

**TESIS**

**KEDUDUKAN BADAN KEAMANAN LAUT DALAM  
PENEGAKAN HUKUM DI LAUT**

***THE POSITION OF BADAN KEAMANAN LAUT IN LAW  
ENFORCEMENT AT SEA***



**OLEH:**

**HARI SUGIHARTO YUSUF**

**B012202038**

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS HASANUDDIN MAKASSAR  
2023**



**HALAMAN JUDUL**

**KEDUDUKAN BADAN KEAMANAN LAUT DALAM  
PENEGAKAN HUKUM DI LAUT**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar Magister  
Pada Program Studi Magister Ilmu Hukum

Disusun dan diajukan oleh :

**HARI SUGIHARTO YUSUF**

B012202038



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2023**

Optimized using  
trial version  
[www.balesio.com](http://www.balesio.com)

TESIS

**KEDUDUKAN BADAN KEAMANAN LAUT SEBAGAI  
PENEGAK HUKUM DI LAUT**


Disusun dan diajukan oleh  
**HARI SUGIHARTO YUSUF**

Nomor Pokok B012202038

Telah Dipertahankan di Depan Panitia  
Ujian Tesis Pada tanggal 16 Agustus 2023  
dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat

Menyetujui  
Komisi Penasihat

**Pembimbing Utama**



**Prof. Dr. Juajir Sumardi, S.H., M.H.**  
NIP. 196310281990021001

**Pembimbing Pendamping**



**Dr. Birkah Latif, S.H., M.H., LLM**  
NIP.198009082005012002

**Ketua Program Studi Magister  
Ilmu Hukum**



**Prof. Dr. Hasbir Paserangi, S.H., M.H.**  
NIP. 19700708 1994121001

**Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Hasanuddin**



**Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., M.A.P**  
NIP.19571231199103 2002



## PERNYATAAN KEASLIAN

Nama : Hari Sugiharto Yusuf  
NIM : B012202038  
Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan tesis yang berjudul **"KEDUDUKAN BADAN KEAMANAN LAUT DALAM PENEGAKAN HUKUM DI LAUT,"** adalah benar karya saya sendiri, dengan arahan dan bimbingan Prof, Dr. Juajir Sumardi S.H., M.H., sebagai pembimbing utama dan Dr. Birkah Latif, S.H., M.H., LLM. Karya ilmiah ini belum diajukan dan tidak sedang diajukan dalam bentuk apapun kepada perguruan tinggi manapun. Sumber informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam daftar pustaka tesis ini. Sebagian dari tesis ini telah dipublikasikan di jurnal Al Mizan Vol. 19. No. 2, 2023, <https://doi.org/10.30603/am/v19i2/3757>. sebagai artikel dengan judul Kedudukan Badan Keamanan Laut Sebagai Penegak Hukum Di Laut.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan isi Tesis ini hasil karya orang lain atau dikutip tanpa menyebut sumbernya, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut sesuai peraturan yang berlaku.

Makassar, 19 Maret 2024  
Yang membuat pernyataan,  
  
Hari Sugiharto Yusuf  
NIM. B012202038



v



## KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wata'ala, Tuhan semesta alam, yang berkat, rahmat dan karuniaNya penulis mampu menyelesaikan tesis yang merupakan satu syarat dalam penyelesaian program study Magister di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Sholawat dan salam tak lupa penulis kirimkan kepada jujungan umat Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang merupakan teladan terbaik bagi umat manusia, pelita dalam kegelapan zaman, dan penyempurna akhlak manusia, juga kepada keluarga, sahabat, serta orang-orang yang senantiasa istiqomah menjalankan sunnahnya hingga akhir zaman.

Rasa syukur dan terima kasih penulis atas karunia terindah dari Allah Subhanahu Wata'alah yakni orang tua yang senantiasa memanjatkan doa demi kesuksesan dan keselamatan anaknya tanpa memikirkan keselamatannya sendiri. Terimakasih yang tak terhingga penulis haturkan kepada ibunda Marsiah dan almarhum ayahanda Yusuf Surya, semoga Allah mengampuni dan melapangkan kuburnya. Terimakasih dan penghargaan yang tinggi penulis haturkan untuk pasangan hidup penulis, Dr. Rumaisah Hasan, Sp.Kfr, NM (K), AIFO-K, serta anakda tersayang Mustafih Hikmah Sugiharto, yang sering memberikan semangat dan motivasi demi selesainya penelitian ini.

Penulis juga ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar besarnya dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada para pihak yang senantiasa membantu demi selesainya penelitian ini yaitu:

1. Bapak Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, Msc. selaku Rektor Universitas Hasanuddin beserta jajarannya.



apak. Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., M.A.P, selaku dekan akultas Hukum Universitas Hasanuddin beserta jajarannya.


apak Prof. Dr. Juajir Sumardi, S.H., M.H. selaku pembimbing utama.

4. Ibu Dr. Birkah Latif, S.H., M.H., LL.M. selaku pembimbing pendamping.
5. Bapak Prof. Dr. Maskun, S.H., LL.M., Ibu Prof. Dr. lin Karita Sakharina, SH., MA. dan Ibu Dr. Wiwie Heriyani, S.H., M.H. selaku dewan penguji.
6. Bapak Prof. Dr. Hasbir Paserangi, S.H., M.H., Selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
7. Seluruh dosen dan civitas akademika Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.
8. Rekan rekan mahasiswa kelas B program studi magister Unhas, partner ngopi dan diskusi; Taqwa Bahar, Anshari, Wahyudin, Suharno, Daniel, Syarif dan lainnya, juga kepada Adinda Liza yang sudah banyak membantu dan memberi masukan dalam penyelesaian naskah penelitian ini.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa tesis ini masih sangat jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, kritik dan saran dari tim penguji dan berbagai pihak sangat dibutuhkan. Akhirul kalam, semoga tesis ini dapat memberikan secuil sumbangsih bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya terkait penegakan hukum di laut.

Makassar 16 Agustus 2023

Penulis



Hari Sugiharto Yusuf





## ABSTRAK

Hari Sugiharto Yusuf (B012202038). ***Kedudukan Badan Keamanan Laut Dalam Penegakan Hukum di Laut***. Penelitian ini dibimbing oleh Juajir Sumardi dan Birkah Latif.

Penelitian ini bertujuan. Untuk menganalisis kedudukan Bakamla dalam sistem penegakan hukum di laut dan untuk menganalisis kewenangan Bakamla dalam rangka penegakan hukum di laut.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif, yaitu melakukan *study* kepustakaan terhadap dokumen hukum Pendekatan yang digunakan adalah; pendekatan perundang-undangan dan pendekatan historis. Sumber bahan hukum adalah perundang-undangan, konvensi internasional, regulasi nasional, literatur hukum, jurnal jurnal dan bahan-bahan dari internet. Teknik analisis bahan hukum yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah secara deskriptif kualitatif, yaitu dengan cara memaparkan, menjelaskan, menguraikan dan menggambarkan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder sesuai dengan permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian ini, kemudian menarik suatu kesimpulan berdasarkan analisis yang telah dilakukan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedudukan Bakamla dengan sesama penegak hukum dilaut adalah sebagai koordinator tetapi tidak menghilangkan kewenangan penegak hukum lainnya. Bakamla hadir menggantikan fungsi Bakorkamla yang sebelumnya dinilai gagal dalam mensinergikan penegakan hukum di laut. Sedangkan Kewenangan Bakamla adalah; melakukan pengejaran seketika, memberhentikan, memeriksa, menangkap, membawa kapal dan menyerahkan ke instansi terkait. Kewenangan tersebut adalah kewenangan yang sering dijumpai dalam proses penyelidikan, namun Bakamla sebagai penegak hukum di laut, tidak diberikan kewenangan melakukan penyidikan. Kewenangan Bakamla sebagai penyidik masih menunggu Omnibus Law Keamanan Laut yang saat ini masih dibahas di DPR.

**Kata Kunci:** Bakamla, *Coast Guard*, Penegakan Hukum.



## ABSTRACT

Hari Sugiharto Yusuf (B012202038). **The Position of Badan Keamanan Laut in Law Enforcement at Sea.** This research supervised by Juajir Sumardi and Birkah Latif.

The aim of this study To analyze Bakamla's position in the law enforcement system at sea and to analyze Bakamla's authority in the context of law enforcement at sea

This study uses normative research methods, namely conducting a literature study on legal documents. The approach used is; statutory approach and historical approach. Sources of legal materials are legislation, international conventions, national regulations, legal literature, journals and materials from the internet. The legal material analysis technique that the author uses in this study is descriptive qualitative, namely by explaining, explaining, describing and describing the primary legal materials and secondary legal materials in accordance with the problems that are closely related to this research, then draw a conclusion based on the analysis that has been done.

The results of the study show that Bakamla's position with fellow law enforcers at sea is as a coordinator but does not eliminate the authority of other law enforcers. Bakamla is here to replace the function of Bakorkamla which was previously considered to have failed in synergizing law enforcement at sea. While the Authority of Bakamla is; carry out instant pursuit, stop, examine, arrest, bring the ship and hand over to the relevant agencies. This authority is an authority that is often encountered in the investigation process, but Bakamla as law enforcement at sea, is not given the authority to carry out investigations. Bakamla's authority as an investigator is still waiting for the Maritime Security Omnibus Law which is currently being discussed in the DPR.

**Key words:** Bakamla, Coast Guard, Law Enforcement.





## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN .....	iv
KATA PENGANTAR .....	v
ABSTRAK .....	vii
DAFTAR ISI .....	ix
DAFTAR GAMBAR .....	xi
DAFTAR TABEL .....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Kegunaan Penelitian .....	8
E. Orisinalitas Penelitian .....	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	12
A. Konsep Penegakan Hukum Khususnya Di laut .....	12
B. Sejarah Terbentuknya Badan Kemanan Laut.....	15
B. 1. Sinergitas Badan Keamanan Laut Dengan Instansi Lain.....	17
B. 2. Bakamla Sebagai Embrio Coast Guard Indonesia .....	20
B. 3. Perbandingan <i>Coast Guard</i> di Negara Lain .....	24
C. Landasan Teori.....	39
C. 1. Teori Efektivitas .....	39
C. 2. Teori Efektivitas Hukum .....	43
C. 3. Teori Efektivitas Perundang-undangan. ....	53
C. 4. Teori Kewenangan.....	57
D. Kerangka Pikir.....	61
E. Definisi Operasional .....	62
BAB III METODE PENELITIAN.....	66
A. Tipe Penelitian .....	66
B. Pendekatan Penelitian .....	66
C. Sumber Bahan Hukum.....	67
D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum .....	69
E. Teknik Analisis Bahan Hukum.....	70
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	71
A. Kedudukan Dan Kewenangan Bakamla Dalam Sistem Penegakan Hukum di Laut.....	71
A.1. Bakamla Sebagai Koordinator Penegakan Hukum .....	86
A.2. Kewenangan Bakamla Sebagai Penegak Hukum.....	93
A.2.1. Kewenangan Bakamla Melakukan Pengejaran Seketika.....	96
A.2.2. Kewenangan Bakamla Memberhentikan, Memeriksa, Menangkap, Membawa Kapal dan Menyerahkan ke Instansi Terkait .....	99
A.2.3. Peran Bakamla Sebagai Penyidik Tindak Pidana Tertentu .....	103
Efektivitas Bakamla Sebagai Penegak Hukum Di Laut.....	109
PENUTUP .....	121



1. Kesimpulan.....	121
2. Saran .....	123
DAFTAR PUSTAKA.....	124



Optimized using  
trial version  
[www.balesio.com](http://www.balesio.com)

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Bagan Kerangka Pikir Penelitian.....	62
Gambar 2. Zonasi Perairan dan Yurisdiksi .....	95



## DAFTAR TABEL

Tabel 1. Perbandingan <i>Coast Guard</i> di Beberapa Negara.....	37
Tabel 4. Permasalahan Eksternal Bakamla RI .....	92
Tabel 5. Rekapitulasi Perkembangan Penanganan Perkara Bakamla RI 2015-2019.....	101
Tabel 6. Rekapitulasi Prosentase Perkembangan Penanganan Perkara Bakamla RI 2015-2019 .....	101
Tabel 2. Rekapitulasi Personel Bakamla Berdasarkan Instansi Asal	112
Tabel 3. Rekapitulasi Personel Bakamla Tahun 2021 Berdasarkan Wilayah Kerja .....	115



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara yang mempunyai luas wilayah laut yang jauh lebih luas dari daratannya. Badan Informasi Geospasial menyebutkan luas wilayah Indonesia untuk daratan ialah 1.922.570 km<sup>2</sup> dan perairan 3.257.483 km<sup>2</sup>. Bila ditotal, luas wilayah Indonesia adalah 5.180.053 km<sup>2</sup>. Dengan luas laut tersebut menjadikan Indonesia negara paling luas di Asia Tenggara dengan garis pantai yang paling panjang, bahkan di beberapa belahan dunia lainnya. Dengan kondisi geografis tersebut Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo berambisi untuk menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia.

Untuk mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim dunia, dari sisi pelaksanaan kedaulatan maritim, Indonesia perlu ditopang oleh paling sedikit 5 pilar kebijakan utama. Lima pilar tersebut ialah memastikan integritas wilayah dan memperluas wilayah yurisdiksi; menjaga pertahanan dan keamanan; memastikan keselamatan; mengelola sumber daya terlaksana dengan bertanggung jawab; serta memproyeksikan kepentingan nasional melalui *leadership* Indonesia di dunia internasional<sup>1</sup>.

Kondisi sumber daya kelautan yang luas dan melimpah, selain berdampak ekonomis juga berdampak pada keamanan dan ketertiban.



---

<sup>1</sup> s Araujo, Webinar Quo Vadis Kedaulatan Maritim Indonesia, [www.youtube.com/watch?v=77aYkUZRHco](https://www.youtube.com/watch?v=77aYkUZRHco), diakses pada 07 Oktober 2022 pukul 21.35

Menjaga wilayah teritorial dan mempertahankan kedaulatan negara dari gangguan berbagai pihak merupakan sebuah kewajiban yang mutlak harus ditegakkkan. Pencurian kekayaan laut, tabrakan kapal, pembajakan kapal, penyelundupan, perdagangan gelap narkoba, dan perbudakan adalah beberapa tidak pidana yang sering terjadi di laut. Kejahatan tersebut dapat terjadi diatas kapal maupun dengan menggunakan kapal sebagai sarana melakukan kejahatan<sup>2</sup> Tanpa penegak hukum yang tangguh mustahil tugas menjaga dan mempertahankan wilayah teritorial ini dapat terlaksana dengan baik. Penegak hukum yang baik tentulah akan membuat hukum menjadi efektif demikian pula sebaliknya. Hal ini sejalan dengan semangat yang dikemukakan oleh Bernardus Maria Taverne .

*"Geef me goede rechter, goede rechter commissarisen, goede officieren van justitien, goede politie ambtenaren, en ik zal met een slecht wetboeken van strafprocessrecht het geode beruken". (Berikan aku hakim, jaksa, polisi dan advokat yang baik, niscaya aku akan berantas kejahatan meski tanpa undang-undang sekalipun).*

Efektif atau tidaknya suatu aturan hukum secara umum juga tergantung pada optimal dan professional tidaknya aparat penegak hukum untuk menegakkan berlakunya aturan hukum tersebut; mulai dari tahap pembuatannya, sosialisasinya, proses penegakan hukumnya yang mencakupi tahapan penemuan hukum (penggunaan penalaran hukum,



---

<sup>2</sup>Arthiana, *Hukum Laut International dan Hukum Laut Indonesia*, Yrama Widya, 2014,



interpretasi dan konstruksi) dan penerapannya terhadap suatu kasus konkret.<sup>3</sup>

Sejauh ini terdapat beberapa lembaga yang oleh peraturan perundangan undangan diberikan kewenangan sebagai penegak hukum dilaut, antara lain Bakorkamla yang sekarang sudah digantikan oleh Bakamla, Kejaksaan Agung, TNI AL, Polairud, Kesatuan Penjaga Laut Dan Pantai (KPLP), Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan, Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Kementerian Kelautan dan Perikanan, dan Direktorat Jendral Bea dan Cukai. Banyaknya lembaga penegak hukum dilaut menjadikan sistem penegakan hukum menjadi tumpang tindih. Kondisi ini disamping membingungkan juga memberatkan pengusaha perkapalan karena setiap saat instansi instansi tersebut dapat naik dan memeriksa kapal dengan berbagai alasan, hal ini akan memperlambat pelayaran sehingga biaya logistik dan bahan bakar membengkak.

Kondisi tumpang tindihnya penegakan hukum di laut sangat dirasakan oleh para pengusaha perkapalan. *Indonesian National Shipowners Association (INSA)* organisasi para pemilik kapal di Indonesia mengeluhkan kondisi ini dan menginginkan adanya satu saja lembaga penegak hukum di laut seperti yang dipraktekkan di negara maju, tidak seperti saat ini, instansi yang bertanggung jawab di laut mencapai 13



---

li, Teori Hukum Dan Teori Peradilan, Jakarta, Kencana, 2014. hlm. 303

instansi.<sup>4</sup> Perusahaan pelayaran masih sering mengeluarkan biaya tambahan yang tidak lazim di laut disebabkan karena tumpang tindihnya kewenangan pengamanan laut dari berbagai instansi yang berwenang. Ekstra biaya ini menjadi beban logistik tersendiri bagi pengusaha karena harus mengeluarkan biaya tambahan disebabkan oleh waktu pelayaran yang lebih lama. *INSA* mendorong agar badan *sea and coast guard* segera diwujudkan guna mengakhiri tumpang tindih kewenangan dan Indonesia segera memiliki badan *representative* di bidang penjagaan laut dan pantai.”<sup>5</sup>

Pemerintah sendiri sejak lama sudah mengisyaratkan wacana *single agency* atau metode *coast guard* ini. Presiden Joko Widodo saat melantik Kepala Badan Keamanan Laut (Bakamla) yang baru, Laksamana Madya Aan Kurnia yang menggantikan Laksamana Madya Achmad Taufiqoerrahman di Istana Negara 12 Februari 2020 silam, dalam amanatnya, menginginkan agar Bakamla menjadi satu-satunya penjaga laut atau *coast guard* di Indonesia. Pernyataan Jokowi dimaknai sebagai sebuah harapan baru bagi gagasan peleburan instansi-instansi penegakan hukum di laut yang ada selama ini ke dalam Bakamla. Seperti diketahui, sejak didirikan pada 8 Desember 2014 Bakamla ingin menjadi badan tunggal keamanan di laut agar penegakan hukum di laut nusantara

---

<sup>4</sup> Rinaldy Mohammad Azka, *Bisnis .com*,



[ekonomi.bisnis.com/read/20191210/98/1179639/luhut-ingin-bakamla-jadi-coast-guard-insa](https://ekonomi.bisnis.com/read/20191210/98/1179639/luhut-ingin-bakamla-jadi-coast-guard-insa) Diakses pada 23 Juni 2022 Pukul 20.17 Wita

F. Nuwa Wedo <https://ekonomi.bisnis.com/read/20130315/98/3788/insa-keamanan-akibatkan-biaya-tambahan-meningkat> Diakses pada 23 Juni 2022 pukul 22.17 Wita

tak lagi tumpang-tindih,<sup>6</sup> dan Bakamla menjadi sebuah lembaga *Single Agency* yang *Multy Tasks* .

Sebelum Bakamla dibentuk, terlebih dulu ada Badan Koordinasi Keamanan Laut (Bakorkamla)<sup>7</sup> yang diharapkan mampu mensinergikan penegakan hukum di laut, namun faktanya Bakorkamla menemui banyak kendala terutama menyangkut koordinasi dan ego sektoral masing masing penegak hukum, Bakorkamla diberi kewenangan melalui Peraturan Presiden sedangkan penegak hukum lainnya diberikan kewenangan melalui Undang Undang.

Pemerintah melalui Undang Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan mengamanatkan pembentukan Badan Keamanan Laut. Dalam Pasal 59 ayat (3), ditegaskan bahwa, “Dalam rangka penegakan hukum di wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi, khususnya dalam melaksanakan patroli keamanan dan keselamatan di wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi Indonesia, dibentuk Badan Keamanan Laut.”<sup>8</sup> Undang Undang Nomor 32 Tahun 2014 ini, kemudian dilengkapi dengan Perpres Nomor 178 Tahun 2014 tentang Bakamla.

Fungsi dan tugas Bakamla antara lain; menyusun kebijakan nasional di bidang keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia; menyelenggarakan sistem



---

<sup>6</sup> Siwantoro Rusdi, <https://www.cnbcindonesia.com/opini/20200319235958-14-146303/dear-pak-tengah-jalan-tengah-badan-keamanan-laut-ri>, diakses pada 23 Juni 2022 pukul 21.18 Wita  
Bakamla adalah lembaga nonstruktural yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden dan bertugas mengkoordinasikan penyusunan kebijakan dan pelaksanaan operasi keamanan laut secara terpadu.  
<sup>7</sup> Pasal 3 Undang Undng Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Kelautan

peringatan dini keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia; melaksanakan penjagaan, pengawasan, pencegahan, dan penindakan pelanggaran hukum di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia; menyinergikan dan memonitor pelaksanaan patroli perairan oleh instansi terkait; memberikan dukungan teknis dan operasional kepada instansi terkait; memberikan bantuan pencarian dan pertolongan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia; dan melaksanakan tugas lain dalam sistem pertahanan nasional, yang dalam Sistem Pertahanan Semesta dinyatakan sebagai Komponen Cadangan/Komcad (*Maritime Militia*)<sup>9</sup>

Badan Keamanan Laut berwenang melakukan pengejaran seketika; memberhentikan, memeriksa, menangkap, membawa, dan menyerahkan kapal ke instansi terkait yang berwenang untuk pelaksanaan proses hukum lebih lanjut; dan mengintegrasikan sistem informasi keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia. Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat tersebut dilaksanakan secara terintegrasi dan terpadu dalam satu kesatuan komando dan kendali.<sup>10</sup> Bakamla dapat melaksanakan penindakan sampai dengan penangkapan atas segala bentuk tindak pidana atau pelanggaran di laut. Dengan kewenangan Bakamla yang ada saat ini, Bakamla tidak bersifat sektoral melainkan multi fungsi, dan multi



---

<sup>9</sup> Undang Undang Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Kelautan  
<sup>10</sup> ayat 1 Undang Undang Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Kelautan

tugas. Wilayah kerja dari Bakamla dari Perairan Indonesia sampai dengan wilayah yurisdiksi Indonesia (Dari laut pedalaman sampai dengan Landas Kontinen).

Maka dengan demikian, Bakamla seharusnya menjadi instansi penegak hukum yang kuat karena didukung penuh dengan peraturan perundang undangan. Kondisi seperti ini tentunya akan berpengaruh terhadap instansi penegak hukum lain di laut yang telah ada dan diberi kewenangan pula oleh Undang Undang.

Penegakan hukum di laut pasca di tunjuknya Bakamla sebagai cikal bakal *coast guard* Indonesia seharusnya bisa lebih efektif mengingat dukungan pemerintah sangat besar dan harapan masyarakat perkapalan akan adanya satu saja lembaga penegak hukum di laut bisa terwujud. Bakamla diharapkan mampu mengambil pelajaran dari Bakorkamla yang sebelumnya dinilai tidak bisa mensinergikan penegakan hukum di laut.

Kondisi banyaknya penegak hukum di laut menjadikan kedudukan dan kewenangan masing masing penegak hukum menjadi tumpang tindih sehingga menyulitkan masyarakat khususnya pengusaha dan operator perkapalan untuk mengidentifikasi bagaimana kedudukan dan sejauh mana kewenangan masing masing lembaga penegak hukum.



## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya maka, dapat peneliti rumuskan permasalahan yang dapat terjadi sebagai berikut:

1. Bagaimanakah kedudukan dan kewenangan Bakamla dalam sistem penegakan hukum di laut?
2. Bagaimanakah efektivitas kewenangan Bakamla dalam penegakan hukum di laut?

## **C. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk menganalisis kedudukan dan kewenangan Bakamla dalam sistem penegakan hukum di laut.
2. Untuk menganalisis efektivitas kewenangan Bakamla dalam rangka penegakan hukum di laut.

## **D. Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini dilakukan guna memperoleh manfaat, antara lain:

1. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan untuk memberikan informasi akan kedudukan Bakamla sebagai penegak hukum di laut yang akan menambah khasanah ilmu pengetahuan dan literatur bagi segenap lapisan masyarakat terkhusus operator perkapalan maupun pemerhati bisnis perkapalan dalam kaitannya dengan





penegakan hukum di laut, disamping itu dapat dijadikan dasar bagi penelitian selanjutnya dalam bidang yang sama.

## 2. Kegunaan Praktis

Memberikan sumbangan pemikiran kepada pemerintah dalam rangka pengambilan kebijakan dalam pembuatan regulasi yang sesuai terkait penegakan hukum di laut, serta dapat dijadikan referensi bagi pemerintah untuk mendorong terwujudnya *Sea and Cosat Guard* Indonesia

## E. Orisinilitas Penelitian

Orisinalitas penelitian digunakan untuk memaparkan persamaan dan perbedaan dari penelitian yang sedang diteliti dengan penelitian-penelitian yang telah ada sebelumnya. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari adanya pengulangan kajian terhadap hal yang sama. Setelah mencari literatur terkait akhirnya penulis menemukan dua sampel penelitian yang memiliki kemiripan masalah dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis. Literatur yang berkaitan dengan penyusunan karya ilmiah ini adalah:

- 1) Tesis oleh Gentur Wasisto, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang, tahun 2015, dengan judul “Kewenangan Bakamla Dalam Penegakan Tindak Pidana Tertentu Di Laut Berdasarkan UU No. 32 Tahun 2014 Tentang Kelautan” sekilas tampak ada kemiripan tema dengan penelitian penulis namun terdapat perbedaan yang mendasar yaitu



pada rumusan masalah, Gentur Wasisto menitik beratkan pada permasalahan apakah keberadaan Bakamla akan menghapus kewenangan instansi penegak hukum lainnya dan apakah akan timbul konflik antar instansi penegak hukum di laut dan bagaimana cara mengatasinya sedangkan penelitian penulis menitik beratkan pada kedudukan Bakamla dalam sistem penegakan hukum di laut dan bagaimana kewenangan Bakamla dalam sistem penegakan hukum di laut.

- 2) Tesis oleh Ade Kurniawan, Fakultas Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati, Bandung, tahun 2022, dengan judul Kewenangan Badan Keamanan Laut Dalam Menjaga Keamanan Dan Penegakan Hukum Di Wilayah Kelautan Negara Kesatuan Republik Indonesia Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Kelautan Tesis ini juga berbeda dengan penelitian penulis, meskipun obyek penelitian sama tentang Badan Keamanan Laut perbedaan yang mendasar terlihat pada rumusan masalahnya yakni:

1. Bagaimana implikasi Badan Keamanan Laut dalam menjaga stabilitas keamanan di wilayah kelautan Negara Kesatuan Republik Indonesia ?



2. Bagaimana tugas dan kewenangan Badan Keamanan Laut (Bakamla) dalam melakukan penegakan hukum wilayah kelautan Negara Kesatuan Republik Indonesia ditinjau dari Undang-undang Nomor 32 Tahun 2014 dan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2008
3. Bagaimana koordinasi yang dilakukan Badan Keamanan Laut (Bakamla) dengan Instansi lain yang memiliki satgas patroli di wilayah kelautan Negara Kesatuan Republik Indonesia

Sedangkan rumusan masalah pada penelitian penulis adalah menitik beratkan pada bagaimana kedudukan Bakamla dalam sistem penegakan hukum di laut dan bagaimana kewenangan Bakamla dalam penegakan hukum di laut. Perbedaan yang mendasar dalam penelitian penulis dengan kedua penelitian diatas adalah; dalam penelitian penulis sudah menggunakan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Keamanan, Keselamatan dan Penegakan Hukum Di Wilayah Perairan Indonesia Dan Wilayah Yurisdiksi Indonesia sebagai pisau analisis, Disamping itu penulis juga menggunakan data Rencana Strategis Badan Keamanan Laut 2020-2024 dan laporan Kinerja Bakamla 2021 sebagai bahan hukum sekunder.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Konsep Penegakan Hukum Khususnya Di laut

Lingkungan strategis dewasa ini memandang penegakan hukum di laut sudah mulai dipisahkan antara tindakan penegakan kedaulatan dan penegakan hukum. Dalam hal penegakan kedaulatan dilaksanakan oleh militer yakni TNI AL, sedangkan untuk memastikan ditaatinya peraturan perundang undangan dan penegakan hukum dilaksanakan oleh lembaga sipil yang bernama Coast Guard. Sebagaimana dicontohkan negara-negara di kawasan yang sudah membangun *Coast Guard* adalah: *Malaysia Coast Guard (APMM), Singapore Police Coast Guard, Philipine Coast Guard dan Vietnam Coast Guard*. *Coast Guard* masing-masing negara ini melaksanakan tugas di seluruh wilayah negaranya masing-masing baik dari wilayah teritorialnya sampai dengan landas kontinen dan melaksanakan penegakan hukum di semua bidang tindak pidana di laut (tidak hanya satu bidang tindak pidana).<sup>11</sup>

Dalam hal penegakan hukum di laut telah ditunjuk Badan Keamanan Laut sebagai kordinator dari Instansi Terkait dan Instansi Teknis, melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 13 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Keamanan, Keselamatan, dan Penegakan Hukum di



---

iranto, Artikel Hukum, <https://samudranesia.id/Siapa-Yang-Lebih-Tepat-Menjadi-Coast-onesia/> diakses pada 22 July 2020 pukul 14.20 wita

Wilayah Perairan Indonesia dan Wilayah Yurisdiksi Indonesia (PKKPH). Dengan demikian konsep penegakan hukum yang berjalan tumpang tindih selama ini diharapkan menjadi lebih baik dibawah koordinasi Bakamla.

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 13 Tahun 2022 ini mempertegas peran Bakamla sebagai koordinator penegak hukum di wilayah laut Indonesia dimana sebelumnya ada tujuh kementerian lembaga yang mengurus tata kelola laut ini. Menkopolhukam menghimbau agar seluruh kementerian lembaga terkait mampu berkoordinasi dengan baik dalam menjalankan PP ini.<sup>12</sup>

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2022 ini tidak mengambil alih kewenangan penyidikan dan penindakan melainkan hanya menegaskan Bakamla sebagai koordinator dalam pelaksanaan penyusunan kebijakan keamanan laut; penyusunan rencana patroli nasional; dan pembentukan tim kerja pemantauan keamanan dan keselamatan laut. Bakamla juga diamanatkan mengatur *check and balances* penegakan hukum di laut yang dilaksanakan Kementerian Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenkopolhukam), Seluruh lembaga yang terkait dalam PP ini dapat melibatkan diri dalam beberapa hal seperti penyusunan Jaknas, penyusunan Rencana Patroli



---

no, <https://www.indonesia.go.id/kategori/editorial/4601/mempertegas-penegakan-wilayah-laut-indonesia?lang=1?lang=1?lang=1> , Diakses pada 30 September 2022,

5

Nasional, perencanaan dan pelaksanaan operasi bersama, serta tim kerja pemantauan keamanan dan keselamatan di laut Indonesia.<sup>13</sup>

Untuk lebih jelasnya penegakan hukum di laut dapat dilihat dalam Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2022. sebagai berikut:

- 1) Penegakan hukum di Wilayah Perairan Indonesia dan Wilayah Yurisdiksi Indonesia dilaksanakan oleh Badan, Instansi Terkait, dan Instansi Teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2) Penegakan hukum yang dilaksanakan oleh Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan:
  - a. pengumpulan data dan informasi;
  - b. penindakan; dan
  - c. penyerahan hasil penindakan.
- 3) Penegakan hukum yang dilaksanakan oleh Instansi Terkait dan Instansi Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Penindakan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 22 ayat 2 huruf b dilakukan dalam hal ditemukan bukti permulaan yang cukup atau tertangkap tangan, selanjutnya badan menyerahkan hasil penindakan kepada instansi yang memiliki kewenangan penyidikan untuk pelaksanaan proses hukum lebih lanjut.





Konsep penegakan hukum di laut Indonesia berbeda dengan konsep yang dipraktekkan negara negara lain yang terlebih dulu mengadaptasi system *Coast Guard*. Sistem *Coast Guard* menganut sistem *Single Agency Multy Task*, sistem ini bermakna satu Agency penegak hukum dengan banyak tugas, yang terjadi dengan Indonesia saat ini adalah *Multy Agency* dan *Multy task*, atau dengan terjemahan bebas banyak penegak hukum dengan banyak tugas. Sistem *Coast Guard* banyak dipilih negara negara pantai di dunia sebagai sebuah metode penjaga keamanan kawasan maritim, di beberapa negara *Coast Guard* dibentuk dengan menamakan langsung sebagai *Coast Guard*. Kondisi serupa dimana banyak lembaga kemanan maritim yang berperan dalam penegakan hukum, pernah dialami oleh negara Malaysia, namun Malaysia telah berani mengambil langkah strategis menyatukan keseluruhan lembaga kemanan maritim yang dimilikinya menjadi *Coast Guard*<sup>14</sup>

## **B. Sejarah Terbentuknya Badan Kemanan Laut**

Badan Koordinasi Keamanan laut (Bakorkamla) semula di bentuk berdasarkan surat keputusan bersama (SKB) Menhankam/Pangab, Menteri Perhubungan, Menteri Keuangan, Menteri Kehakiman, Jaksa Agung pada tahun 1972. Badan Koordinasi Keamanan Laut yang waktu itu diketuai oleh Menhankam Pangab bertugas mengkoordinir dan mensinergikan instansi penegak hukum yang memiliki kewenangan di laut.



---

14. Soemarto dalam Shofian Nanda Adiprayoga, Amarulla Octavian, I Nengah Putera, Jurnal Keamanan Maritim Volume 6 Nomor 2 Tahun 2020, *Efektifitas Peran Bakamla dalam menjalankan Fungsinya Sebagai Coast Guard Indonesia*.

Namun dengan adanya perkembangan hukum dan tata pemerintahan dewasa ini Bakorkamla mengalami perubahan<sup>15</sup>

Pada tahun 2003, terbentuk Kelompok Kerja Perencanaan Pembangunan Keamanan dan Penegakan Hukum di Laut, dengan tujuan untuk meningkatkan koordinasi antar berbagai instansi pemerintah di bidang keamanan laut. Hal ini berdasarkan Keputusan Menko Polhukam nomor Kep.05/Menko/Polkam/2/2003. Selanjutnya Pada 29 Desember 2005, melalui serangkaian seminar dan rapat koordinasi lintas sektoral, maka ditetapkan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2005 tentang Bakorkamla yang menjadi dasar hukum dari Badan Koordinasi Keamanan Laut<sup>16</sup>. Bakorkamla yang diketuai oleh Menkoplhukkam, dengan 11 (sebelas) anggota dari kementerian, diharapkan bisa mengakomodir dan bersinergi dengan seluruh instansi/lembaga yang juga memiliki kewenangan penegakan hukum di laut.

Bakorkamla memiliki tugas pokok mengkoordinir seluruh kegiatan operasional keamanan laut, namun keberadaan Bakorkamla yang pembentukannya hanya melalui peraturan presiden dinilai kurang efektif, karena lembaga kementerian lainnya yang juga memiliki kewenangan penegakan hukum dilaut dibentuk berdasarkan Undang-Undang. Disamping itu ego sektoral antar instansi sulit dikendalikan karena masing

---

<sup>15</sup> Gentur Wasista, *Kewenangan Bakamla Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Tertentu Di sarkan UU no. 32 Tahun 2014 Tentang Kelautan*. Jurnal Hukum Universitas Brawijaya 15

rum Wibawana, <https://news.detik.com/berita/d-6301766/bakamla-artinya-apa-sejarah-tugas-dan-fungsinya> diakses pada 1 Oktober 2022, pukul 09.15 wita.



masing instansi mempunyai atasan atau instansi induknya sendiri sendiri sehingga menyulitkan koordinasi di lapangan.

Dengan diundangkannya UU No.32 Tahun 2014 Tentang Kelautan merupakan tonggak sejarah berdirinya Badan Keamanan Laut (Bakamla) menggantikan Bakorkamla yang sebelumnya dinilai tidak maksimal dalam menjalankan fungsi koordinasi penegakan hukum di laut. Bakamla diharapkan mampu bersinergi dan memonitor Instansi Terkait serta memberikan dukungan teknis dan operational kepada Instansi Terkait. Bakamla juga diharapkan mampu mengatasi permasalahan para pengusaha industri perkapalan terkait tumpang tindihnya permasalahan penegakan hukum di laut.

Setelah UU No. 32 Tahun 2014 disahkan, Presiden Jokowi mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 178 Tahun 2014 Tentang Badan Keamanan Laut. Selanjutnya untuk memperkokoh kedudukan Bakamla pemerintah mengeluarkan PP Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Keamanan, Keselamatan, Dan Penegakan Hukum Di Wilayah Perairan Indonesia Dan Wilayah Yurisdiksi Indonesia.

### **B. 1. Sinergitas Badan Keamanan Laut Dengan Instansi Lain.**

Pembentukan Bakamla menggantikan Bakorkamla diharapkan mampu menyelesaikan masalah tumpang tindihnya penegakan hukum di laut yang terjadi sebelumnya, dimana masing masing instansi penegak terkotak-kotak, dan tidak terintegrasi dengan baik. Instansi terkait diharapkan ego sektoral sehingga menimbulkan beberapa



permasalahan hukum antara lain tumpang tindih kewenangan yang berpotensi menimbulkan konflik antar penegak hukum; tidak adanya kesatuan komando dan kendali, sehingga kegiatan operasional penegakan hukum, keamanan dan keselamatan di laut sulit dipadukan, belum lagi komplain para pengusaha industri perkapalan yang kapalnya sering diberhentikan di tengah jalan oleh instansi-intansi terkait hanya untuk memeriksa kelengkapan berlayar. Bakamla diharapkan mampu mengemban tugas penegakan hukum sekaligus koordinator instansi terkait sehingga permasalahan tumpang tindih kewenangan yang terjadi sebelumnya bisa diatasi.

Pada bulan Maret 2022 pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Keamanan, Keselamatan Penegakan Hukum Di Wilayah Perairan Dan Wilayah Yurisdiksi Indonesia. Peraturan tersebut memberikan tanggung jawab kepada Bakamla sebagai koordinator penegak hukum di laut. Sebagai perwujudan tanggung jawab tersebut Bakamla diharapkan mampu membangun sinergitas dengan instansi terkait. Patroli bersama, patroli mandiri dan patroli terkordinasi adalah bentuk bentuk sinergitas bakamla dengan instansi terkait dan instansi teknis.<sup>17</sup> Disamping patroli, dalam rangka meningkatkan *interoperabilitas* dan kemampuan personel pelaksana patroli, Bakamla melaksanakan latihan bersama dengan



---

Peraturan Pemerintah No. 13 tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Keamanan, Keselamatan Penegakan Hukum Di Wilayah Perairan Indonesia dan Wilayah Yurisdiksi

instansi terkait dan instansi teknis sedikitnya sekali dalam 6 bulan, latihan bersama tersebut dapat pula melibatkan instansi penegak hukum Negara lain sesuai perjanjian kerja sama dan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>18</sup>

Meskipun dirasakan masih terlalu dini menilai sejauh mana sinergitas Bakamla dengan instansi terkait dan instansi teknis mengingat PP nomor 13 tahun 2022 masih berumur 6 bulan saat tulisan ini dibuat, namun sesungguhnya fungsi koordinasi dan sinergitas antar instansi telah diatur dalam PP nomor 178 tahun 2014 tentang Badan Keamanan Laut. Bakamla dalam melaksanakan operasi dan latihan bidang keamanan dan keselamatan melaksanakan koordinasi, sinergi dan pemantauan serta memberikan dukungan teknis kepada instansi terkait serta komponen masyarakat dalam melaksanakan patroli, operasi dan latihan.<sup>19</sup>

Di dalam instansi Bakamla terdapat satuan tugas yang disebut Unit Penindakan Hukum, yang melaksanakan tugas penindakan, penyelidikan, dan penyidikan awal atas pelanggaran hukum. Unit ini beranggotakan personel yang merupakan *representasi* kementerian/lembaga yang mempunyai kewenangan dibidang penegakan hukum di laut, sehingga memperkuat sinergitas antar lembaga penegak hukum. Melalui Unit Penindakan Hukum ini Bakamla berperan mensinergikan semua potensi penegak hukum dari instansi terkait yang ada di laut. Sasaran yang



---

ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Keselamatan, dan Penegakan Hukum Di Wilayah Perairan Indonesia dan Wilayah Indonesia.

huruf (b) Peraturan Presiden nomor 178 tahun 2014 tentang Badan Keamanan Laut

diharapkan dengan pola sinergi yang dikomandoi Bakamla ini, segala potensi tindak pidana dan tindak pidana yang sedang terjadi dapat tertangani di seluruh wilayah laut Indonesia. Hal ini untuk sekaligus menjadi jalan keluar keluhan berulang-ulangnya pemeriksaan terhadap kapal kapal di laut.

Dalam sinergi patroli ini, UU Kelautan membentuk sebuah istilah yang disebut *single agency, multy-doors*. Berdasarkan hal ini, pembuat UU Kelautan sudah memberikan visi bahwa kedepannya hanya akan ada satu lembaga penegak hukum yang melakukan patroli di laut, yaitu Bakamla.<sup>20</sup>

## **B. 2. Bakamla Sebagai Embrio Coast Guard Indonesia**

Sampai saat ini Indonesia belum mempunyai lembaga yang secara resmi di tunjuk menjadi Sea and Coast Guard, seperti yang di amanatkan oleh undang undang pelayaran. Wacana dan perdebatan mengenai hal ini mengemuka justeru mempersoalkan siapa yang lebih tepat menjadi coast guard Indonesia, apakah KPLP, Bakamla, Polairud atau lembaga lainnya, meskipun akhirnya mengerucut ke satu instansi yaitu Bakamla, disisi lain kebutuhan masyarakat akan adanya satu penegak hukum di laut, terus mengemuka.

Dalam *audiensi* Masyarakat Pecinta dan Pemerhati Maritim dengan DPD RI dalam rangka mendukung pembentukan *Sea and Coast*



---

ansyah, *Sinergi Kelembagaan Dalam Tata Kelola Keamann Laut*,  
[ui.ac.id/sinergi-kelembagaan-dalam-tata-kelola-keamanan-laut-oleh-arie-afriansyah-1-d/](http://ui.ac.id/sinergi-kelembagaan-dalam-tata-kelola-keamanan-laut-oleh-arie-afriansyah-1-d/) diakses pada 24 Januari 2023, pukul 14.11 wita



*Guard* (Penjaga Laut dan Pantai),<sup>21</sup> DPD RI melihat pembentukan *Coast Guard* ini sebagai sebuah masukan karena ada kepentingan-kepentingan instansi penegak hukum lainnya, seperti Bea Cukai dengan masalah kepabeanan, Perikanan dengan illegal fishing dan instansi/lembaga hukum lainnya dengan tupoksi masing masing. Dengan lahirnya Undang undang Nomor 32 tahun 2014 tentang Kelautan, telah mengatur mengenai pengamanan dan penegakan hukum di laut yang dilakukan dengan menggabungkan berbagai instansi/lembaga penegak hukum melalui Badan Keamanan Laut (Bakamla).

Sebagaimana diketahui di Indonesia terdapat banyak sekali instansi penegak hukum di laut, yang keberadaannya diakui oleh peraturan perundang undangan. Hal ini berdampak kurang baik bagi industri perkapalan di Indonesia, sebab tidak diketahui secara pasti sejauh mana tugas dan kewenangan masing masing penegak hukum tersebut. *Indonesian National Shipowners Association (INSA)*, satu satunya organisasi perusahaan pelayaran niaga yang diakui pemerintah berdasarkan Surat Keputusan Menteri Maritim No. DP10/7/9 tanggal 6 September 1967, merasa sangat terganggu dengan kondisi ini.

Menurut ketua umum DPP *INSA* Carmelita Hartoto, dalam pertemuannya dengan Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka Rabu 4/12/2019, saat ini Indonesia memiliki tiga *coast guard* yaitu Kesatuan

an Laut dan Pantai Indonesia (KPLP) Kementerian Perhubungan,



---

lada Shofa , Beritasatu.com, <https://www.beritasatu.com/archive/747227/dpd-ri-tampung-bentukan-sea-and-coast-guard>, diakses pada 29 July 2022 pukul 07.07 wita.

Badan Keamanan Laut (Bakamla) dan Direktorat Kepolisian Perairan<sup>22</sup>. *INSA* menghendaki agar instansi penegak hukum di laut cukup satu saja, keberadaan lebih dari satu *coast guard* itu memberatkan pengusaha pelayaran sebab kapal-kapal milik pengusaha pelayaran Indonesia, sering diberhentikan oleh *coast guard* untuk sekedar memeriksa kelengkapan berlayar. Dengan demikian, biaya operasional yang ditanggung oleh pengusaha pelayaran menjadi lebih besar.<sup>23</sup>

Perdebatan para praktisi kemaritiman tentang *Coast Guard* Indonesia di forum-forum seminar, maupun di forum-forum diskusi membicarakan siapa yang pantas menjadi *Coast Guard* Indonesia. Para praktisi terbagi 2 bagian, satu pihak mendukung Bakamla sebagai *Coast Guard* Indonesia, dan pihak lainnya mendukung Kesatuan Penjaga Laut dan Pantai (KPLP) yang berhak menjadi Indonesia *Sea and Coast Guard* (*ISCG*).<sup>24</sup>

Pemerintah Indonesia menginginkan memiliki *Coast Guard* yang kuat. Institusi yang saat ini memiliki fungsi *Coast Guard* sesuai amanat UU No.32/2014 tentang Kelautan, dan Perpres No 178/2014 adalah Badan Keamanan Laut (Bakamla). Penguatan Bakamla menjadi Indonesia *Coast*

---

<sup>22</sup> Rinaldy Mohammad Azka, Bisnis .com, <https://ekonomi.bisnis.com/read/20191210/98/1179639/luhut-ingin-bakamla-jadi-coast-guard-insa>, diakses pada 27 Juli 2022 Pukul 20.00 Wita  
rdiyan, Bisnis.com, <https://kabar24.bisnis.com/read/20191204/15/1177702/gawat-pelayaran-adukan-bakamla-dan-polair-ke-jokowi>, diakses pada 28 Juli 2022 pukul  
ranto, *op.cit.*



*Guard* melalui harmonisasi serangkaian peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Keamanan laut.<sup>25</sup>

Pemerintah melalui Menko Kemaritiman Dan Investasi menegaskan akan menjadikan Bakamla sebagai badan tunggal penjaga laut dan pantai di Indonesia. Hal demikian di antaranya karena industri pelayaran nasional masih terkendala karena belum adanya badan tunggal penjaga laut dan pantai, dalam waktu dekat pemerintah akan menjadikan Bakamla sebagai *Coast Guard* sepenuhnya dan bermitra dengan *INSA*.<sup>26</sup> Menko Kemaritiman juga mendorong agar kapal-kapal yang digunakan oleh para perwira penjaga laut dan pantai ini merupakan kapal yang berstandar untuk jelajah samudera, sehingga tidak kalah dengan penjaga laut dan pantai dari negara lain.

Presiden Joko Widodo juga mendukung keinginan menjadikan Bakamla sebagai *Coast Guard* Indonesia. Bakamla telah diresmikan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 178 tahun 2014 sebagai penegak hukum di laut menggantikan Bakorkamla yang sebelumnya telah gagal dalam mensinergikan penegakan hukum dilaut, tetapi Bakamla bukan diresmikan sebagai *Coast Guard* Indonesia. Presiden Joko Widodo menyatakan bahwa Bakamla menjadi embrio *Coast Guardnya* Indonesia. Presiden berharap Kepala Bakamla bisa mempercepat Bakamla menjadi *Coast Guard* Indonesia. Presiden mengharapkan pimpinan Bakamla dapat



---

ranto, *op.cit.*

ekti Widyastuti, Tempo.com, <https://bisnis.tempo.co/read/1282012/luhut-akan-camla-coast-guard-sepenuhnya>, diakses pada 29 July 2022 pukul 08.10 wita

mempercepat proses Bakamla menjadi Coast Guard sehingga ke depan Bakamla menjadi lembaga penjaga pantai dan keamanan laut yang utama di Indonesia. Dengan fungsi tersebut, maka lembaga-lembaga lain dapat kembali ke institusinya masing masing.<sup>27</sup>

Berbeda dengan pemerintah, masyarakat perkapalan yang diwakili *INSA* menginginkan Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai menjadi *Coast Guard* Indonesia. Keinginan ini disampaikan langsung oleh ketua umum *INSA*, pada kesempatannya bertemu dengan Presiden di Istana Negara Rabu 4/12/2019. *INSA* berharap KPLP dari Kementerian Perhubungan yang dipilih Presiden sebagai *Coast Guard* sehingga tidak ada lagi dualisme penegak hukum.<sup>28</sup>

### **B. 3. Perbandingan *Coast Guard* di Negara Lain**

Untuk mendapatkan gambaran tentang *Sea And Coat Guard* penulis mencoba mengambil perbandingan dari tiga Negara yang sudah menerapkan praktek *Coast Guard* yakni Amerika Serikat sebagai Negara yang paling awal dan sukses menerapkan praktek *Coast Guard*, Singapura dan Pilipina sebagai negara tetangga yang juga sudah menyelenggarakan praktek *Coast Guard*. Bagian berikut akan mengelaborasi kedudukan, sistem, tanggung jawab dan wewenang *coast guard* di Amerika Serikat, Singapura dan Filipina.



---

mail, Tribunnews.com, <https://www.tribunnews.com/nasional/2020/02/12/jokowi-di-embrio-coast-guard-indonesia-nanti-lembaga-lain-kembali-ke-institusinya>, diakses y 2022 pukul 08.50 wita.  
ardiyan, op.cit.

### **B.3.1. *United States Coast Guard Amerika***

Negara yang paling awal dan paling sukses dalam menjalankan praktek Sea and Coast Guard adalah Amerika Serikat. *The United States Coast Guard* atau biasa disingkat *USCG* dibentuk oleh Kongres pada tanggal 4 Agustus 1790 atas permintaan Alexander Hamilton, adalah cabang dari Angkatan Bersenjata Amerika Serikat.

*USCG* adalah unit yang memiliki misi penegakan hukum maritim dengan yurisdiksi di perairan domestik dan internasional. Penjaga Pantai bertanggung jawab atas keamanan, keselamatan, dan pengawasan maritim. Sementara Penjaga Pantai beroperasi di bawah Departemen Keamanan Dalam Negeri selama masa damai, selama masa perang, ia dapat dipindahkan ke Departemen Angkatan Laut, seperti yang terjadi pada Perang Dunia I dan Perang Dunia II.<sup>29</sup>

*United State Coast Guard* adalah badan utama Federal yang bertanggung jawab atas keselamatan, keamanan, dan pengelolaan lingkungan maritim di pelabuhan dan perairan AS. Dalam kapasitas ini, Penjaga Pantai melindungi dan mempertahankan lebih dari 100.000 mil garis pantai AS dan perairan pedalaman, dan menjaga Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) yang mencakup 4,5 juta mil persegi yang membentang dari Utara Lingkaran Arktik ke Selatan khatulistiwa, dari Puerto Rico hingga Guam, meliputi sembilan zona waktu – ZEE terbesar di dunia.

salah satu dari lima Angkatan Bersenjata Amerika Serikat, *Coast*



\_\_\_\_\_ [www.military.com/coast-guard](http://www.military.com/coast-guard) diakses pada 10 Agustus 2023 pukul 10.41 wita.

*Guard* adalah satu-satunya cabang militer di dalam Departemen Keamanan Dalam Negeri. Selain perannya sebagai *Armed Service*, *Coast Guard* adalah *first responder* dan layanan kemanusiaan yang memberikan bantuan kepada orang-orang yang kesusahan atau terkena dampak bencana alam dan buatan manusia baik di laut maupun di darat. Penjaga Pantai adalah anggota Komunitas Intelijen, dan merupakan lembaga penegak hukum dan pengatur dengan otoritas hukum luas yang terkait dengan transportasi laut, pengiriman bahan berbahaya, administrasi jembatan, respons tumpahan minyak, pemanduan, serta konstruksi dan operasi kapal.<sup>30</sup>

Selain *USCG* Amerika juga memiliki Angkatan Laut yang disebut *Navy*, keduanya adalah lembaga penegak hukum di laut, sekilas tampak keduanya merupakan lembaga yang sama namun terdapat perbedaan yang mendasar seperti yang diuraikan oleh Sandi Gohn berikut:

*Considering the Coast Guard's maritime mission and its role as part of the military, it might seem hard at first to see the difference between the Coast Guard and the Navy. However, the two organizations couldn't be more different. The main difference of the Coast Guard vs the Navy lies in their contrasting geographic scopes, distinct core operations and vastly different sizes. The Coast Guard mainly operates within the U.S. and its waterways, whereas the Navy's missions require its personnel, vessels and aircraft to travel all around the world. Furthermore, most of the Coast Guard's operations are aimed at maritime law enforcement and protecting U.S. waterways and shorelines, whereas the Navy is focused on maintaining a war-ready fleet and ensuring the freedom of the global seas. Additionally, the Navy is much larger than the*



---

Coastguard.com, <https://www.gocoastguard.com/about-the-coast-guard/learn-the-cses> pada 16 Oktober 2022 pukul 21.32

*Coast Guard, with about twelve times more active-duty personnel.*<sup>31</sup>  
Terjemahan : Mempertimbangkan misi maritim Penjaga Pantai dan perannya sebagai bagian dari militer, pada awalnya mungkin tampak sulit untuk melihat perbedaan antara Penjaga Pantai dan Angkatan Laut. Namun, kedua organisasi sangat berbeda. Perbedaan utama Penjaga Pantai vs Angkatan Laut terletak pada cakupan geografis mereka yang kontras, operasi inti yang berbeda, dan ukuran yang sangat berbeda. Penjaga Pantai terutama beroperasi di AS dan perairannya, sedangkan misi Angkatan Laut membutuhkan personel, kapal, dan pesawatnya untuk melakukan perjalanan ke seluruh dunia. Selain itu, sebagian besar operasi Penjaga Pantai ditujukan untuk penegakan hukum maritim dan melindungi jalur air dan garis pantai AS, sedangkan Angkatan Laut berfokus pada pemeliharaan armada siap perang dan memastikan kebebasan laut global. Selain itu, Angkatan Laut jauh lebih besar daripada Penjaga Pantai, dengan personel tugas aktif sekitar dua belas kali lebih banyak.

Terlihat jelas perbedaan utama *Coast Guard* dan Angkatan Laut terletak pada cakupan geografis yang kontras, operasi inti yang berbeda, dan ukuran yang sangat berbeda. *Coast Guard* terutama beroperasi di AS dan perairannya, sedangkan misi Angkatan Laut membutuhkan personel, kapal, dan pesawatnya untuk melakukan perjalanan ke seluruh dunia. Selain itu, sebagian besar operasi *Coast Guard* ditujukan untuk penegakan hukum maritim dan melindungi saluran air dan garis pantai AS, sedangkan Angkatan Laut berfokus pada pemeliharaan armada siap perang dan memastikan kebebasan laut global. Selain itu, Angkatan Laut jauh lebih besar daripada Penjaga Pantai, dengan sekitar dua belas kali lebih banyak personel tugas aktif.



hn, <https://www.uso.org/stories/2799-what-does-the-coast-guard-do-and-7-coast-guard-to-know#:~:text=The%20main%20difference%20of%20the,travel%20all%20around%20world>, Diakses pada 17 Oktober 2022 pukul 14.32 wita.



*United Staed Coast Guard* menjalankan tiga peran dasar, yaitu Keamanan Maritim, Keselamatan Maritim dan Kepengurusan Maritim, yang selanjutnya dibagi lagi menjadi sebelas misi wajib yaitu:

- A) Misi keamanan non-dalam negeri
  - 1. Operasi es, termasuk Patroli Es Internasional
  - 2. Sumber daya hayati laut (penegakan hukum perikanan )
  - 3. Perlindungan lingkungan laut
  - 4. Keamanan laut
  - 5. Bantuan untuk navigasi
  - 6. Pencarian dan penyelamatan
- B) Misi keamanan dalam negeri
  - 1. Kesiapan pertahanan
  - 2. Penegakan hukum maritim
  - 3. Penghentian migran illegal
  - 4. Pelabuhan, saluran air dan keamanan pesisir (PWCS)
  - 5. Penghentian penyelundupan narkoba.<sup>32</sup>

Adapun kewenangan dari *United States Coast Guard* adalah;

- a) *The Coast Guard may make inquiries, examinations, inspections, searches, seizures, and arrests upon the high seas and waters over which the United States has jurisdiction, for the prevention, detection, and suppression of violations of laws of the United States. For such purposes, commissioned, warrant, and petty officers may at any time go on board of any vessel subject to the jurisdiction, or to the operation of any law, of the United States, address inquiries to those on board, examine the ship's documents and papers, and examine, inspect, and search the vessel and use all necessary force to compel compliance. When from such inquiries, examination, inspection, or search it appears that a breach of the laws of the United States rendering an individual liable to arrest is being, or has been committed, by any individual, such individual shall be arrested or, if escaping to shore, shall be immediately pursued and arrested on shore, or other lawful and appropriate action shall be taken; or, if it shall appear that a breach of the laws of the United States has been committed so as to render such vessel, or the merchandise, or any part thereof, on board of,*



---

[www.uscg.mil/About/Missions/#:~:text=The%20operational%20mission%20programs%non%2Dhomeland%20security%E2%80%9D%20missions](http://www.uscg.mil/About/Missions/#:~:text=The%20operational%20mission%20programs%non%2Dhomeland%20security%E2%80%9D%20missions). Diakses pada 10 Agustus 10.52 wita



*or brought into the United States by, such vessel, liable to forfeiture, or so as to render such vessel liable to a fine or penalty and if necessary to secure such fine or penalty, such vessel or such merchandise, or both, shall be seized.*

Terjemahan: Penjaga Pantai dapat melakukan penyelidikan, pemeriksaan, inspeksi, penggeledahan, penyitaan, dan penangkapan di laut lepas dan perairan di mana Amerika Serikat memiliki yurisdiksi, untuk pencegahan, deteksi, dan penindasan pelanggaran hukum Amerika Serikat. Untuk tujuan tersebut, petugas yang ditugaskan, surat perintah, dan petugas kecil dapat setiap saat naik ke kapal mana pun yang tunduk pada yurisdiksi, atau untuk menjalankan hukum apa pun, Amerika Serikat, mengajukan pertanyaan kepada mereka yang ada di kapal, memeriksa dokumen kapal. dan surat-surat, dan memeriksa dan menggeledah kapal dan menggunakan semua kekuatan yang diperlukan untuk memaksa kepatuhan. Ketika dari penyelidikan, pemeriksaan, inspeksi, atau penggeledahan tersebut, tampak bahwa pelanggaran hukum Amerika Serikat yang menyebabkan seseorang dapat ditangkap sedang, atau telah dilakukan, oleh individu mana pun, individu tersebut harus ditangkap atau, jika melarikan diri. ke pantai, harus segera dikejar dan ditangkap di pantai, atau tindakan lain yang sah dan tepat harus diambil; atau, jika tampaknya pelanggaran hukum Amerika Serikat telah dilakukan sehingga membuat kapal tersebut, atau barang dagangan, atau bagiannya, di atas, atau dibawa ke Amerika Serikat oleh, kapal tersebut, dapat disita, atau untuk membuat kapal tersebut dapat dikenakan denda atau hukuman dan jika perlu untuk menjamin denda atau hukuman tersebut, kapal tersebut atau barang dagangan tersebut, atau keduanya, harus disita).

b) *The officers of the Coast Guard insofar as they are engaged, pursuant to the authority contained in this section, in enforcing any law of the United States shall:* Terjemahan: Perwira Penjaga Pantai sejauh mereka terlibat, sesuai dengan kewenangan yang terkandung dalam bagian ini, dalam menegakkan hukum Amerika Serikat harus):

- 1) *be deemed to be acting as agents of the particular executive department or independent establishment charged with the administration of the particular law; and* Terjemahan: dianggap bertindak sebagai agen dari departemen eksekutif tertentu atau lembaga independen yang bertanggung jawab atas administrasi hukum tertentu; dan);
- 2) *be subject to all the rules and regulations promulgated by such department or independent establishment with respect to the enforcement of that law.* Terjemahan: tunduk pada semua aturan dan peraturan yang diumumkan oleh



departemen tersebut atau lembaga independen sehubungan dengan penegakan hukum itu).<sup>33</sup>

Yang penting untuk dijadikan catatan *Coast Guard* adalah lembaga penegak hukum maritim federal utama dan satu-satunya lembaga dengan otoritas dan kemampuan untuk menegakkan hukum nasional dan internasional di laut lepas, hal ini termaktub dalam *Maritime Law Enforcement Program* yang dikutip dari laman resmi *USCG* berikut:<sup>34</sup>

*The Coast Guard is the lead federal maritime law enforcement agency and the only agency with both the authority and capability to enforce national and international law on the high seas, outer continental shelf, and inward from the U.S. Exclusive Economic Zone (EEZ) to inland waters. Coast Guard responsibilities include detecting and interdicting contraband and illegal drug traffic; at sea enforcement of U.S. immigration laws and policies; enforcing our Nation's fisheries and marine protected resource laws and regulations; ensuring the integrity of the EEZ, monitoring compliance with international living marine resource regimes and international agreements to which the U.S. is party; and through compliance with international agreements, combating Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) fishing that negatively impacts maritime and economic security in coastal and regional areas worldwide.*

Terjemahan: Coast Guard adalah lembaga penegak hukum maritim federal utama dan satu-satunya lembaga dengan otoritas dan kemampuan untuk menegakkan hukum nasional dan internasional di laut lepas, landas kontinen luar, dan ke dalam dari Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) AS hingga perairan pedalaman . Tanggung jawab Penjaga Pantai termasuk mendeteksi dan melarang selundupan dan lalu lintas obat-obatan terlarang; di laut penegakan hukum dan kebijakan imigrasi AS; menegakkan hukum dan peraturan sumber daya perikanan dan kelautan yang dilindungi Negara kita; memastikan integritas ZEE, memantau kepatuhan terhadap rezim sumber daya laut hayati internasional dan perjanjian internasional di mana AS menjadi pihak; dan melalui kepatuhan terhadap perjanjian internasional, memerangi penangkapan ikan Illegal, *Unreported and Unregulated (IUU)* yang berdampak negatif



Law Enforcement, <https://uscode.house.gov/view.xhtml?req=granuleid:USC-prelim-ion522&num=0&edition=prelim> diakses pada 16 Oktober 2022 pukul 21.22 Wita.

Official website of the United States government

[www.mycg.uscg.mil/Missions/maritime\\_law/](http://www.mycg.uscg.mil/Missions/maritime_law/) diakses pada 17 Oktober 2022 pukul 21.09

terhadap keamanan maritim dan ekonomi di wilayah pesisir dan regional di seluruh dunia.

### **B.3.2. Police Coast Guard (PCG) Singapura**

*Police Coast Guard Singapura* adalah divisi Polisi Laut dari Kepolisian Singapura yang juga berperan sebagai penjaga pantai yang biasanya ditangani oleh militer atau sebagai organisasi terpisah di negara lain. Ini termasuk penegakan hukum dan ketertiban di perairan teritorial Singapura, dan operasi Pencarian dan Penyelamatan bekerja sama dengan Otoritas Maritim dan Pelabuhan Singapura, dan Otoritas Imigrasi dan Pos Pemeriksaan. Saat ini berkantor pusat di Pangkalan Regional Brani di 11 Brani Way di Pulau Brani, Singapura.<sup>35</sup>

*Police Coast Guard* berfokus pada penguatan kemampuan kepolisian maritim dan mengikuti perkembangan baru untuk memungkinkannya menghadapi berbagai tantangan di lingkungan operasi yang beragam. Fokus pada pelatihan dan peningkatan kemampuan diperlukan untuk menjaga keselamatan dan keamanan di perairan Singapura. *PCG* terdiri dari 8 cabang staf dan 12 unit lini. Cabang staf memberikan dukungan kepada unit lini di berbagai bidang seperti kebijakan, anggaran, sumber daya, dan perencanaan sumber daya manusia, sedangkan 12 unit lininya mencakup 4 wilayah skuadron, dan fungsi pendukung penting seperti Sekolah Komando dan Pelatihan



---

[military-history.fandom.com/wiki/Police\\_Coast\\_Guard](https://military-history.fandom.com/wiki/Police_Coast_Guard) diakses pada 10 Agustus 2023  
† wita

Teknis. Pusat Saraf, Pusat Komando PCG mengkoordinasikan kegiatan sehari-hari di garda terdepan.<sup>36</sup>

*Police Coast Guard* memiliki 4 pangkalan yang berlokasi strategis di sekitar Singapura. Pangkalan Regional Loyang dan Lim Chu Kang meliputi perairan pelabuhan utara (laut Tuas, Selat Johor dan laut Changi). Pangkalan Regional Brani dan Gul meliputi perairan pelabuhan selatan termasuk pulau-pulau selatan. Pangkalan Regional Brani juga merupakan tempat Markas Besar PCG berada.<sup>37</sup> PCG memiliki kekuatan lebih dari 1.000 personel, menjadikannya salah satu unit operasional terbesar di Kepolisian Singapura. Adapun Visi, Misi Peran dan Fungsi dari PCG Singapura adalah:<sup>38</sup>

*Our Mission is to ensure coastal security and maintain law and order within Singapore Territorial Waters (STW) in peacetime and during emergencies. Our Vision is to become a world class maritime policing agency dedicated to providing quality service and achieving high standards of professionalism and operational excellence. We will be a caring, progressive and cohesive organisation. We help build Singapore into our best home by preserving the security and integrity of our territorial waters. Police Coast Guard roles are to enforce the law and maintain order in Singapore Territorial Waters and to prevent and detect crime. We also conduct Search and Rescue and assist other maritime agencies such as MPA, RSN, ICA and Customs.*

Terjemahan: misi kami Police Coast Guard (PCG) adalah untuk memastikan keamanan pantai dan menjaga hukum dan ketertiban di Perairan Teritorial Singapura (STW) di masa damai dan selama keadaan darurat. Visi kami adalah menjadi lembaga

---

<sup>36</sup> A Singapore Government Agency Website, <https://www.police.gov.sg/Who-We-Are/Organisation-Structure/Specialist-and-Line-Units/Police-Coast-Guard> Diakses pada 18/12/22 pukul 20.21 wita.



<sup>37</sup> Singapore Police Force, <http://www.spf.gov.sg/abtspf/pcg.htm#dept> Diakses pada 20 Oktober 2022 pukul 08.25 wita.

kepolisian maritim kelas dunia yang di dedikasikan untuk memberikan layanan berkualitas dan mencapai standar profesionalisme dan keunggulan operasional yang tinggi. Kami akan menjadi organisasi yang peduli, progresif dan kohesif. Kami membantu membangun Singapura menjadi rumah terbaik kami dengan menjaga keamanan dan integritas perairan teritorial kami. Peran Polisi Penjaga Pantai adalah untuk menegakkan hukum dan menjaga ketertiban di Perairan Teritorial Singapura dan untuk mencegah dan mendeteksi kejahatan. Kami juga melakukan *Search and Rescue* dan membantu instansi maritim lainnya seperti MPA, RSN, ICA dan Bea Cukai.

*Police Coast Guard* bertugas melakukan patroli 24 jam di perairan teritorial Singapura dari empat pangkalan regionalnya, di area seluas lebih dari 200 mil laut persegi (700 km<sup>2</sup>) untuk menjaga hukum dan ketertiban di sebagian besar pulau Singapura, seperti Pulau Jurong dan Sentosa. Pembajakan adalah sumber utama keprihatinan Singapura yang mengarah pada pembentukan Polisi Laut pada awal abad ke-20, namun pada akhir-akhir dasawarsa ini hampir tidak ada lagi kasus pembajakan di perairan teritorial Singapura, kejahatan di pulau-pulau lepas pantai Singapura atau di perairan teritorialnya pun juga sangat rendah. Hal ini membuktikan keberhasilan Singapura dalam menjaga laut territorial dengan menerapkan sistem *Sea And Coast Guard*.

### **B.3.3. *Philippine Coast Guard Filipina***

*Philippine Coast Guard (PhCG)*<sup>39</sup> adalah angkatan bersenjata tertua dan satu-satunya di Filipina. Sejarahnya bermula pada awal abad ke-20 ketika penjagaan pantai terkait dengan perlindungan terhadap kepabeanaan negara dan patroli garis pantai dan kepelabuhanan.

---

n dari penulis untuk membedakan dengan istilah *Police Coast Guard-Singapura*.



Ketika Amerika datang pada tahun 1898, salah satu langkah pertama yang dilakukan pemerintah militer adalah pembukaan kembali pelabuhan dan fasilitas bea cukai Manila. Segera setelah itu, Pemerintah sipil, melalui Komisi Filipina, memberlakukan undang-undang pada 17 Oktober 1901, yang melahirkan Biro Penjaga Pantai dan Transportasi, ditempatkan di bawah Departemen Perdagangan dan Kepolisian.

Setelah memperoleh kemerdekaan dari Amerika Serikat tak lama setelah berakhirnya Perang Dunia II, pemerintah Filipina mengalihkan beberapa fungsi penjaga pantai, ke Patroli Angkatan Laut Filipina, yang akhirnya menjadi Angkatan Laut Filipina. Sebuah unit Penjaga Pantai dibentuk di Angkatan Laut Filipina untuk melaksanakan fungsi-fungsi ini. Pada tanggal 6 Agustus 1967, Kongres Filipina memberlakukan Undang-Undang Republik 5173 dari Undang-Undang Penjaga Pantai Filipina, yang menjadikan PhCG sebagai unit utama Angkatan Laut Filipina.

Penjaga Pantai Filipina (PCG) adalah dinas bersenjata dan berseragam yang ditugaskan terutama untuk menegakkan hukum di perairan Filipina, melakukan operasi keamanan maritim, menjaga kehidupan dan harta benda di laut, dan melindungi lingkungan dan sumber daya laut; mirip dengan penjaga pantai di seluruh dunia. Ini adalah agen yang melekat pada Departemen Perhubungan Filipina. Saat ini mempertahankan keberadaannya di seluruh negeri, dengan dua belas

anjaga Pantai, lima puluh empat stasiun CG dan lebih dari seratus



sembilan puluh detasemen CG, dari Basco, Batanes hingga Bongao, Tawi-Tawi.<sup>40</sup>

Sifat sipil dari fungsi *PhCG* menyebabkan pemisahan Penjaga Pantai dari Angkatan Laut Filipina pada tanggal 30 Maret 1998, berdasarkan Perintah Eksekutif 475 yang ditandatangani oleh Presiden Fidel Ramos. Perintah tersebut secara efektif memindahkan *PhCG* dari Departemen Pertahanan Nasional ke Kantor Presiden, dan akhirnya ke Departemen Perhubungan dan Komunikasi (DOTC) pada tanggal 15 April 1998, berdasarkan Perintah Eksekutif 477.

Dengan berlakunya *Republic Act 9993*, juga dikenal sebagai *Coast Guard Law* tahun 2009, serta aturan dan peraturan pelaksanaannya, *PhCG* telah diberi wewenang dan tanggung jawab yang diperlukan untuk melakukan tindakan pencegahan dalam memastikan keselamatan kapal dagang. Undang-undang baru ini juga memperkuat kewenangan *PhCG* untuk menghadapi tantangan baru dan meningkatnya permintaan akan sumber daya kelautan, kemajuan teknologi, dan perubahan iklim.<sup>41</sup>

Penjaga Pantai Filipina diberi mandat dan bertanggung jawab untuk melakukan pencarian dan penyelamatan maritim, penegakan hukum maritim, keselamatan maritim, perlindungan lingkungan laut, dan keamanan maritim. Dengan Visi menjadikan *PhCG* penjaga laut kelas dunia, yang berkomitmen untuk menyelamatkan nyawa, memastikan



---

lahkan dari [https://military-history.fandom.com/wiki/Philippine\\_Coast\\_Guard](https://military-history.fandom.com/wiki/Philippine_Coast_Guard) diakses  
ustus 2023 pukul 21.15 wita



transportasi laut yang aman, laut yang lebih bersih, dan yurisdiksi maritim yang aman. Misi *PhCG* adalah menerapkan dan menegakkan semua keselamatan maritim nasional dan internasional, keamanan, pencarian dan penyelamatan, dan undang-undang perlindungan lingkungan laut dalam mendukung tujuan Jaringan Transportasi Maritim terpadu, keamanan nasional dan pembangunan ekonomi Filipina.<sup>42</sup>

Di Filipina untuk *Police Coast Guard* juga diberikan mandat untuk melakukan penegakan hukum maritim yang dikenal dengan istilah *Maritime Law Enforcement (MARLEN)* serta menerapkan undang-undang tentang perikanan (dan perburuan liar), imigrasi, tarif dan bea cukai, kehutanan, senjata api dan bahan peledak, perdagangan manusia, obat-obatan berbahaya dan bahan kimia yang dikendalikan, dan untuk menerapkan hukuman yang direvisi, dan semua hukum lain yang berlaku dalam yurisdiksi maritim negara tersebut serta memerangi kejahatan *transnasional*. *Philippina Coast Guard* diberi kerwenangan untuk menaiki dan memeriksa semua kapal yang diduga terlibat atau digunakan dalam perdagangan ilegal. Personil *PhCG* juga dianggap sebagai agen *BFAR*, Imigrasi, Bea Cukai, *DENR*, *PDEA*, dan *INTERPOL* dalam menjalankan fungsi *MARLEN*.

Sebagai organisasi maritim di bawah *Republic Act 9993*, *PhCG* mewakili 21 lembaga pemerintah untuk menjalankan fungsi penegakan



---

ahkan dari Republic of The Philippine Coast Guard  
[stguard.gov.ph/index.php/transparency/about-us/mission-vision](http://stguard.gov.ph/index.php/transparency/about-us/mission-vision) diakses pada 20  
122 pukul 08.28 wita.



hukum maritim yang diarahkan pada pemberantasan pembajakan, penyelundupan, perburuan liar, penangkapan ikan ilegal, pemasukan ilegal, penyelundupan manusia, pembalakan liar, perdagangan narkoba, peredaran senjata dan kegiatan teroris.<sup>43</sup> Rincian perbandingan *coast guard* antara ketiga negara tersebut dapat dilihat pada **Tabel 1**.

**Tabel 1.** Perbandingan *Coast Guard* di Beberapa Negara  
(Sumber data: beragam, diolah (lihat catatan kaki))

Institusi	Tanggal Berdiri	Kedudukan	Tanggung Jawab dan Wewenang
<i>United States Coast Guard</i> (USCG)	4 Agustus 1790	Beroperasi di bawah Departemen Keamanan Dalam Negeri selama masa damai, dan dapat ditransfer ke Departemen Angkatan Laut oleh Presiden Amerika Serikat setiap saat, atau oleh Kongres selama masa perang. <sup>44</sup>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Bertanggung jawab atas keselamatan, keamanan, dan pengelolaan lingkungan maritim di pelabuhan dan perairan AS</li> <li>Penegak hukum dan pengatur dengan otoritas hukum berkaitan dengan transportasi laut, pengiriman bahan berbahaya, administrasi jembatan, respons tumpahan minyak, pemanduan, serta konstruksi dan operasi kapal.<sup>45</sup></li> <li>Melakukan penyelidikan, pemeriksaan, inspeksi, pengeledahan, penyitaan, dan penangkapan di laut lepas dan perairan di mana Amerika Serikat memiliki yurisdiksi, untuk pencegahan, deteksi, dan pelanggaran hukum Amerika Serikat.<sup>46</sup></li> </ol>

<sup>43</sup> Diterjemahkan dari Republic Of The Philippine Coast Guard <https://coastguard.gov.ph/index.php/transparency/functions> diakses pada 20 Oktober 2022 5 wita.



[www.military.com/coast-guard](http://www.military.com/coast-guard) diakses pada 10 Agustus 2023 pukul 10.41 wita. [guard.com](https://www.gocoastguard.com/about-the-coast-guard/learn-the-history), <https://www.gocoastguard.com/about-the-coast-guard/learn-the-history>,

Law Enforcement, *Op. cit.*

<i>Singapore Police Coast Guard (PCG)</i>	13 Februari 1993	Salah satu divisi dari <i>Singapore Police Force</i> yang menggabungkan fungsi <i>marine police</i> dan <i>coast guard</i> di Singapura.	<ol style="list-style-type: none"> <li>4. Mencegah, menangkal dan mendeteksi kejahatan di wilayah perairan Singapura.<sup>47</sup></li> <li>5. Memastikan keamanan pantai dan menjaga hukum dan ketertiban di Perairan Teritorial Singapura (STW) di masa damai dan selama keadaan darurat.<sup>48</sup></li> <li>6. Bertugas melakukan patroli 24 jam di perairan teritorial Singapura, di area seluas lebih dari 200 mil laut persegi (700 km<sup>2</sup>).</li> </ol>
<i>Philippine Coast Guard (PhCG)</i>	10 Oktober 1967	Merupakan dinas bersenjata kemanusiaan ( <i>humanitarian armed service</i> ) tertua dan satu-satunya di filipina. Saat ini, PhCG diakui sebagai dinas bersenjata berseragam ketiga di negara tersebut, setelah Angkatan Bersenjata Filipina ( <i>the Armed Forces of the Philippines</i> ) dan Kepolisian Nasional Filipina ( <i>the Philippine National Police</i> ). <sup>49</sup>	<ol style="list-style-type: none"> <li>7. Diamanatkan dan bertanggung jawab untuk melakukan:<sup>50</sup> <ol style="list-style-type: none"> <li>a) Pencarian dan penyelamatan maritim (<i>marine safe and rescue</i> (MARSAR));</li> <li>b) Penegakan hukum maritim (<i>marine law enforcement</i> (MARLEN));</li> <li>c) Keselamatan maritim (<i>marine safety</i> (MARSAF));</li> <li>d) Perlindungan lingkungan laut (<i>marine environmental protection</i> (MAREP)); dan</li> <li>e) Keamanan maritim (<i>marine security</i> (MARSEC)).</li> </ol> </li> <li>8. Bertanggung jawab dalam mengeluarkan izin dan mengawasi semua operasi penyelamatan laut.</li> <li>9. Diamanatkan untuk memusnahkan atau menarik bahaya mengambang terhadap navigasi seperti -tetapi tidak terbatas pada- perangkap dan kapal ikan ilegal.</li> </ol>

### Konteks Indonesia

<sup>47</sup> Police Coast Guard of Singapore Police Force, <https://www.police.gov.sg/Who-We-Are/Organisation-Structure/Specialist-and-Line-Units/Police-Coast-Guard> diakses pada 1 Desember 2022.

<sup>48</sup><https://web.archive.org/web/20121102154653/http://www.spf.gov.sg/abtspf/pcg.htm#de> pt diakses pada 16 Desember 2022



of the Philippine Coast Guard,

stguard.gov.ph/index.php/transparency/about-us/legacies, diakses pada 1 Desember

of the Philippine Coast Guard,

stguard.gov.ph/index.php/transparency/functions, *Op. cit.*

Badan Keamanan Laut Republik Indonesia (Bakamla)*	8 Desember 2014	Sampai saat ini, Indonesia belum mempunyai lembaga yang secara resmi ditunjuk menjadi <i>sea and coast guard</i> . Bakamla, sesuai pernyataan Presiden Joko Widodo, diharapkan dapat menjadi embrio <i>coast guard</i> bagi Indonesia ke depannya. <sup>51</sup>	Pertanyaan: Bagaimana kedudukan, tanggung jawab dan wewenang Bakamla apabila ditetapkan sebagai <i>coast guard</i> Indonesia nantinya?
*Belum ditetapkan sebagai <i>coast guard</i> Indonesia.			

### C. Landasan Teori

Dalam Penelitian ini penulis menggunakan beberapa teori yang terkait dengan pembahasan yang ada. Teori teori tersebut dinilai relevan dengan kondisi permasalahan yang penulis teliti disamping itu teori teori tersebut dipergunakan sebagai landasan berpikir untuk menganalisa permasalahan yang ada. Adapun teori tersebut adalah sebagai berikut:

#### C. 1. Teori Efektifitas

Arti kata efektif menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah; 1. ada efeknya (akibatnya, pengaruhnya, kesannya); 2. Manjur atau mujarab (tentang obat); 3. Dapat membawa hasil; berhasil guna (tentang usaha, tindakan); mangkus; 4. Mulai berlaku (tentang undang-undang, peraturan); Akar kata efektif itu sendiri berasal dari bahasa Inggris yaitu *effective* yang artinya berhasil atau sesuatu yang dilakukan berhasil

baik. Sedangkan efektifitas didefinisikan sebagai ketepatan

lihat Taufik Ismail, *Op. cit.*



penggunaan, hasil guna, atau menunjang tujuan. Lebih jauh Kamus Besar Bahasa Indonesia merumuskan kata efektif adalah suatu yang ada efeknya (akibatnya, pengaruhnya, kesannya) sejak dimulainya suatu Undang-undang atau peraturan.<sup>52</sup>

Efektivitas pada dasarnya menunjukkan pada taraf tercapainya hasil, sering atau senantiasa dikaitkan dengan pengertian efisien, meskipun sebenarnya ada perbedaan diantara keduanya. Efektivitas menekankan pada hasil yang dicapai, sedangkan efisiensi lebih melihat pada bagaimana cara mencapai hasil yang dicapai itu dengan membandingkan antara input dan outputnya (penulis: asas hemat). Dengan demikian, secara singkat pengertian efisiensi berarti melakukan atau mengerjakan sesuatu secara benar, “*doing things right*”, sedangkan efektivitas melakukan atau mengerjakan sesuatu tepat pada sasaran “*doing the right things.*”<sup>53</sup>

Efektivitas juga dapat diartikan sebagai ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya. Apabila suatu organisasi berhasil mencapai tujuannya, maka organisasi tersebut dikatakan telah berjalan dengan efektif<sup>54</sup>. Dalam pengertian efektivitas menurut para ahli, istilah efektivitas biasanya disandingkan dengan efisiensi, meskipun sebenarnya ada perbedaan diantara keduanya. Efektivitas menekankan pada hasil



---

besar Bahasa Indonesia. (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), hlm. 284  
*Efektivitas dan Efisiensi Penyelesaian Sengketa Kekayaan Intelektual melalui Arbitrase*  
*si berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999*, jurnal Ilmu Hukum, Juni 2018  
onik diakses pada 1 Juli 2022.

aul MD, 2004, *Akuntansi Sektor Publik, Malang*, UMM Press, Hlm. 294

yang dicapai, sedangkan efisiensi lebih melihat pada bagaimana cara mencapai hasil yang dicapai itu dengan membandingkan antara input dan outputnya. Jadi, sebuah kegiatan dikatakan efektif apabila tujuan kegiatan dapat dicapai. Namun, bila akibat yang tidak dicari dari kegiatan mempunyai nilai yang lebih penting dibandingkan dengan hasil yang dicapai sehingga mengakibatkan ketidakpuasan, kegiatan tersebut dapat dikatakan tidak efisien. Sebaliknya bila akibat yang tidak dicari-cari dari kegiatan itu mempunyai nilai tidak penting, maka kegiatan tersebut dikatakan efisien. berhubungan dengan itu, dapat disimpulkan bahwa sesuatu efektif bila mencapai tujuan tertentu dan dikatakan efisien bila hal itu memuaskan sebagai pendorong mencapai tujuan, terlepas apakah hal tersebut efektif atau tidak.<sup>55</sup>

Menurut Abdurahmat, efektivitas adalah pemanfaatan suatu sumber daya, sarana, dan prasarana dalam jumlah tertentu yang secara sadar ditetapkan sebelumnya dengan tujuan untuk menghasilkan sejumlah pekerjaan tepat pada waktunya.<sup>56</sup> Berikut adalah beberapa pengertian efektivitas menurut para ahli;

1. Menurut Agung Kurniawan, efektivitas adalah kemampuan melaksanakan tugas, fungsi (operasi kegiatan program atau misi) suatu organisasi atau sejenisnya tanpa adanya tekanan atau ketegangan diantara pelaksanaannya.



---

. Com, <http://dilihatya.com/2664/pengertian-efektivitas-menurut-para-ahli-adalah>, di 1 Juli 2022.

2. Menurut Prasetyo Budi Saksono, efektivitas adalah seberapa besar tingkat kelekatan hasil yang dicapai dengan hasil yang diharapkan dari sejumlah pekerjaan.
3. Menurut Susanto, efektivitas adalah daya pesan untuk memengaruhi atau tingkat kemampuan pesan-pesan untuk memengaruhi, bisa juga diartikan sebagai suatu pengukuran akan tercapainya tujuan yang telah direncanakan sebelumnya secara matang.
4. Menurut Hidayat, efektivitas adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target berupa kuantitas, kualitas, dan waktu telah tercapai dengan prinsip semakin besar presentase target yang dicapai maka semakin tinggi efektivitasnya.
5. Menurut Effendy, efektivitas adalah indikator dalam tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya sebagai sebuah pengukuran dimana suatu target telah tercapai sesuai dengan apa yang telah direncanakan tersebut.
6. Menurut Sondang Siagian, efektivitas adalah pemanfaatan sumber daya, sarana, dan prasarana dalam jumlah tertentu secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan barang dan jasa atas kegiatan yang dilakukannya.



7. Menurut Schemerhon John R. Jr, efektivitas adalah pencapaian target hasil atau output yang diukur dengan cara membandingkan anggaran dengan realisasi.<sup>57</sup>

## C. 2. Teori Efektivitas Hukum

Achmad Ali berpendapat bahwa, ketika ingin mengetahui sejauh mana efektifitas dari hukum, maka pertama-tama harus dapat mengukur “sejauh mana aturan hukum itu ditaati atau tidak ditaati”.<sup>58</sup> Lebih lanjut Achmad Ali mengemukakan:<sup>59</sup>

*“Tentu saja, jika suatu aturan hukum ditaati oleh sebagian besar target yang menjadi sasaran ketaatannya, kita akan mengatakan bahwa aturan hukum yang bersangkutan adalah efektif. Namun demikian, sekalipun dapat dikatakan aturan yang ditaati itu efektif, tetapi kita tetap masih dapat mempertanyakan lebih jauh derajat efektivitasnya. Sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya, seseorang menaati atau tidak suatu aturan hukum, tergantung pada kepentingannya. Dan juga sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya, kepentingan itu ada bermacam-macam, diantaranya yang bersifat compliance, identification, internalization, dan masih banyak jenis kepentingan lain. Jika ketaatan sebagian besar warga masyarakat terhadap suatu aturan umum hanya karena kepentingan yang bersifat compliance atau hanya takut sanksi, maka derajat ketaatannya sangat rendah, karena membutuhkan pengawasan yang terus-menerus. Berbeda kalau ketaatannya berdasarkan kepentingan yang bersifat internalization, yaitu ketaatan karena aturan hukum tersebut benar-benar cocok dengan nilai intrinsik yang dianutnya, maka derajat ketaatannya adalah yang tertinggi.”*

Referensi yang ada terkait teori efektivitas memperlihatkan keanekaragaman dalam hal indikator penilaian efektivitas suatu hal.



---

Ali, *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan* Vol.1, Kencana, Jakarta, cetakan ke 7, 302

Kondisi ini terkadang mempersulit penelaahan terhadap suatu penelitian yang melibatkan teori efektivitas, namun secara sederhana, dapat disimpulkan bahwa efektivitas suatu hal diartikan sebagai keberhasilan dalam pencapaian target atau tujuan yang telah ditetapkan.

Teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto adalah bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu:<sup>60</sup>

1. Faktor hukumnya sendiri (undang-undang)
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk atau menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Semua faktor di atas saling berpengaruh satu sama lain, karena merupakan esensi dari penegakan hukum. Juga dapat dikatakan sebagai tolok ukur sejauh mana efektivitas penegakan hukum itu sendiri.

Menurut Soerjono Soekanto ukuran efektifitas pada elemen pertama adalah :



---

Soekanto, *Faktor-Faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT Raja Grafindo karta, 2008, Hlm. 8



1. Peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu sudah cukup sistematis.
2. Peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu sudah cukup sinkron, secara hierarki dan horizontal tidak ada pertentangan.
3. Secara kualitatif dan kuantitatif peraturan-peraturan yang mengatur bidang-bidang kehidupan tertentu sudah mencukupi.
4. Penerbitan peraturan-peraturan tertentu sudah sesuai dengan persyaratan yuridis yang ada.<sup>61</sup>

Pada elemen kedua yang menentukan efektif atau tidaknya kinerja hukum tertulis adalah aparat penegak hukum. Dalam hubungan ini dikehendaki adanya aparatur yang professional dan handal sehingga aparat tersebut dapat melakukan tugasnya dengan baik dan benar. Kehandalan yang dimaksud adalah keterampilan yang tinggi disertai profesionalisme dan mental yang baik.

Menurut Soerjono Soekanto bahwa masalah yang berpengaruh terhadap efektifitas hukum tertulis ditinjau dari segi aparat akan tergantung pada hal berikut:<sup>62</sup>

1. Sampai sejauh mana petugas terikat oleh peraturan-peraturan yang ada.
2. Sampai batas mana petugas diperkenankan memberi kebijaksanaan.



---

<sup>61</sup> Soekanto, *Penegakan Hukum*, Bina Cipta, Bandung, 1983, Hlm. 80  
<sup>62</sup> . 82

3. Teladan macam apa yang sebaiknya diberikan oleh petugas kepada masyarakat.
4. Sampai sejauh mana derajat sinkronisasi penugasan yang diberikan kepada petugas sehingga memberikan batas-batas yang tegas pada wewenangnya.

Pada elemen ketiga, tersedianya fasilitas yang berwujud sarana dan prasarana bagi aparat pelaksana di dalam melakukan tugasnya. Sarana dan prasarana yang dimaksud adalah prasarana atau fasilitas yang digunakan sebagai alat untuk mencapai efektifitas hukum. Sehubungan dengan sarana dan prasarana yang dikatakan dengan istilah fasilitas ini. Khususnya untuk sarana atau fasilitas tersebut, sebaiknya dianut jalan pikiran, sebagai berikut:

1. Yang tidak ada-diadakan yang baru dibetulkan
2. Yang rusak atau salah-diperbaiki atau dibetulkan
3. Yang kurang-ditambah
4. Yang macet-dilancarkan
5. Yang mundur atau merosot-dimajukan atau ditingkatkan

Soerjono Soekanto memprediksi patokan efektivitas elemen elemen tertentu dari prasarana, dimana prasarana tersebut harus secara jelas memang menjadi bagian yang memberikan kontribusi untuk kelancaran tugas-tugas aparat di tempat atau lokasi kerjanya.<sup>63</sup> Adapun

elemen tersebut adalah:



\_\_\_\_\_

. 83

1. Prasarana yang telah ada apakah telah terpelihara dengan baik.
2. Prasarana yang belum ada perlu diadakan dengan memperhitungkan angka waktu pengadaannya.
3. Prasarana yang kurang perlu segera dilengkapi
4. Prasarana yang rusak perlu segera diperbaiki.
5. Prasarana yang macet perlu segera dilancarkan fungsinya.
6. Prasarana yang mengalami kemunduran fungsi perlu ditingkatkan lagi fungsinya.<sup>64</sup>

Tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berjalan dengan baik dan lancar. Adapun sarana atau fasilitas dimaksud antara lain, mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan penunjang yang memadai, fasilitas pendanaan yang cukup, dan seterusnya. Sarana atau fasilitas mempunyai peran yang sangat penting dalam penegakan hukum. Tanpa adanya sarana atau fasilitas tersebut, tidak akan mungkin penegak hukum menyeraskan peranan yang seharusnya dengan peranan yang actual.

Kemudian ada beberapa elemen pengukur efektifitas yang tergantung dari kondisi masyarakat, yaitu:<sup>65</sup>

1. Faktor penyebab masyarakat tidak mematuhi aturan walaupun peraturan yang baik.



. 84

2. Faktor penyebab masyarakat tidak mematuhi peraturan walaupun peraturan sangat baik dan aparat sudah sangat berwibawa.
3. Faktor penyebab masyarakat tidak mematuhi peraturan baik, petugas atau aparat berwibawa serta fasilitas mencukupi.

Elemen tersebut diatas memberikan pemahaman bahwa disiplin dan kepatuhan masyarakat tergantung dari motivasi yang secara internal muncul. Internalisasi faktor ini ada pada tiap individu yang menjadi elemen terkecil dari komunitas sosial. Oleh karena itu pendekatan paling tepat dalam hubungan disiplin ini adalah melalui motivasi yang ditanamkan secara individual. Dalam hal ini, derajat kepatuhan hukum masyarakat menjadi salah satu parameter tentang efektif atau tidaknya hukum itu diberlakukan sedangkan kepatuhan masyarakat tersebut dapat dimotivasi oleh berbagai penyebab, baik yang ditimbulkan oleh kondisi internal maupun eksternal. Masyarakat Indonesia mempunyai kecenderungan yang besar untuk mengartikan hukum dan bahkan mengidentifikasikannya dengan petugas (dalam hal ini penegak hukum sebagai pribadi). Salah satu akibatnya adalah, bahwa baik buruknya hukum senantiasa dikaitkan dengan pola perilaku penegak hukum.<sup>66</sup>

Faktor kebudayaan sebenarnya bersatu padu dengan faktor masyarakat sengaja dibedakan, karena didalam pembahasannya akan masalah sistem nilai-nilai yang menjadi inti dari



---

. 85

kebudayaan spiritual atau non material. Hal ini dibedakan sebab sebagai suatu sistem (atau subsistem dari sistem kemasyarakatan), maka hukum menyangkup, struktur, substansi dan kebudayaan. Struktur mencangkup wadah atau bentuk dari sistem tersebut yang, umpamanya, menyangkup tatanan lembaga-lembaga hukum formal, hukum antara lembaga lembaga tersebut, hak hak dan kewajiban kewajibanya, dan seterusnya.

Kebudayaan (sistem) hukum pada dasarnya mencangkup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik (hingga dianuti) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari). Nilai-nilai tersebut, lazimnya merupakan pasangan nilai-nilai yang mencerminkan dua keadaan esthim yang harus diserasikan.

Pasangan nilai yang berperan dalam hukum menurut Soerdjono Soekanto adalah sebagai berikut :

1. Nilai ketertiban dan ketentraman,
2. Nilai jasmaniah/kebendaan dan nilai rohaniah/keakhalakan,
3. Nilai kelanggengan/konservatisme, dan
4. Nilai Kebaruan/inovatisme.

Dengan adanya keserasian nilai dengan kebudayaan masyarakat setempat diharapkan terjalin hubungan timbal balik antara hukum adat dan hukum positif di Indonesia, dengan demikian ketentuan dalam pasal-



rumah hukum tertulis dapat mencerminkan nilai-nilai yang menjadi dasar hukum adat supaya hukum perundang-undangan dapat berjalan

secara efektif. Kemudian diharapkan juga adanya keserasian antar kedua nilai tersebut akan menempati hukum pada tempatnya.

Membicarakan tentang efektivitas hukum berarti membicarakan daya kerja hukum itu dalam mengatur dan atau memaksa masyarakat untuk taat terhadap hukum. Hukum dapat efektif jika kalau faktor-faktor yang mempengaruhi hukum tersebut dapat berfungsi dengan sebaik-baiknya. Ukuran efektif atau tidaknya suatu peraturan perundang-undang yang berlaku dapat dilihat dari perilaku masyarakat. Suatu hukum atau perundang-undangan tersebut mencapai tujuan yang dikehendaki, maka efektivitas hukum atau peraturan perundang-undangan tersebut telah tercapai.<sup>67</sup>

Ketaatan atau kepatuhan pada hukum itu sendiri juga berperan penting atas sebuah peraturan menjadi efektif. G. Howard dan R.S.Mummers dalam *Law: Its Nature and Limits*, bahwa seyogyanya yang kita kaji bukan ketaatan pada hukum pada umumnya melainkan ketaatan pada hukum tertentu saja.<sup>68</sup> Pendapat ini berbeda dengan Achmad Ali yang berpendapat, bahwa kajian kita tetap dapat dilakukan terhadap keduanya.

- a. Bagaimana ketaatan terhadap hukum secara umum dan factor factor apa yang mempengaruhinya.
- b. Bagaimana ketaatan terhadap suatu aturan hukum tertentu dan



---

. 91

Ali, *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan* Vol.1, Kencana, Jakarta, cetakan ke 7, 301

faktor-faktor apa yang mempengaruhinya.<sup>69</sup>

Selanjutnya Achmad Ali menjelaskan faktor faktor yang memengaruhi ketaatan terhadap hukum secara umum, hal mana beberapa dari faktor faktor tersebut juga diakui oleh C.G. Howard & R.S. Mummers dalam *Law In Nature and Limits*, antara lain:<sup>70</sup>

- a. Relevansi aturan hukum secara umum, dengan kebutuhan hukum dari orang-orang yang menjadi target aturan hukum secara umum itu. Oleh karena itu, jika aturan hukum yang dimaksud berbentuk undang-undang, maka pembuat undang-undang dituntut untuk mampu memahami kebutuhan hukum dari target pemberlakuan undang-undang tersebut.
- b. Kejelasan rumusan dari substansi aturan hukum, sehingga mudah dipahami oleh target diberlakukannya aturan hukum. Jadi, perumusan substansi aturan hukum itu, harus dirancang dengan baik, jika aturan nya tertulis, harus ditulis dengan jelas dan mampu dipahami secara pasti. Meskipun nantinya tetap membutuhkan interpretasi dari penegak hukum yang akan menerapkannya.
- c. Sosialisasi yang optimal kepada seluruh target aturan hukum itu. Kita tidak boleh meyakini fiksi hukum yang menentukan bahwa semua penduduk yang ada dalam wilayah suatu negara, dianggap mengetahui seluruh aturan hukum yang berlaku dinegaranya. Tidak mungkin penduduk atau warga masyarakat secara umum, mampu mengetahui keberadaan suatu aturan hukum dan substansinya, jika aturan hukum tersebut tidak disosialisasikan secara optimal.
- d. Jika hukum yang dimaksud adalah perundang-undangan, maka se-yogianya aturannya bersifat melarang, dan jangan bersifat mengharuskan, sebab hukum yang bersifat melarang (prohibitor) lebih mudah dilaksanakan ketimbang hukum yang bersifat mengharuskan (mandatur).
- e. Sanksi yang diancamkan oleh aturan hukum itu, harus dipadankan dengan sifat aturan hukum yang dilanggar tersebut. Suatu sanksi yang dapat kita katakan tepat untuk suatu tujuan tertentu, belum tentu tepat untuk tujuan lain.



---

. 302

ard & R.S. Mummers, *Law In Nature and Limits*, 1965:46-47 dalam Ahmad Ali, *Teori Hukum dan Teori Peradilan* Vol.1, Kencana, Jakarta, cetakan ke 7, 2017

- f. Berat ringannya sanksi yang diancamkan dalam aturan hukum, harus proporsional dan memungkinkan untuk dilaksanakan. Sebagai contoh, sanksi denda yang diancamkan oleh Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya yang berlaku di Indonesia saat ini, terlalu berat jika dibandingkan penghasilan orang Indonesia. Sanksi denda jutaan rupiah untuk pengemudi kendaraan umum yang tidak memiliki ikat pinggang pengaman atau pemadam kebakaran, terlalu berat untuk mampu dilaksanakan oleh mereka. Sebaliknya, sanksi yang terlalu ringan untuk suatu jenis kejahatan, tentunya akan berakibat, warga masyarakat tidak akan segan untuk melakukan kejahatan tersebut.
- g. Kemungkinan bagi penegak hukum untuk memproses jika terjadi pelanggaran terhadap aturan hukum tersebut, adalah memang memungkinkan, karena tindakan yang diatur dan diancamkan sanksi, memang tindakan yang konkret, dapat dilihat, diamati, oleh karenanya memungkinkan untuk diproses dalam setiap tahapan (penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan penghukuman). Membuat suatu aturan hukum yang mengancamkan sanksi terhadap tindakan tindakan yang bersifat gaib atau mistik, adalah mustahil untuk efektif, karena mustahil untuk ditegakkan melalui proses hukum. Mengancamkan sanksi bagi perbuatan yang sering dikenal sebagai "sihir" atau 'tenung', adalah mustahil untuk efektif dan dibuktikan.
- h. Aturan hukum yang mengandung norma moral berwujud larangan, relatif akan jauh lebih efektif ketimbang aturan hukum yang bertentangan dengan nilai moral yang dianut oleh orang-orang yang menjadi target diberlakukannya aturan tersebut. Aturan hukum yang sangat efektif, adalah aturan hukum yang melarang dan mengancamkan sanksi bagi tindakan yang juga dilarang dan diancamkan sanksi oleh norma lain, seperti norma moral, norma agama, norma adat istiadat atau kebiasaan, dan lainnya. Aturan hukum yang tidak diatur dan dilarang oleh norma lain, akan lebih tidak efektif.
- i. Efektif atau tidak efektifnya suatu aturan hukum secara umum, juga tergantung pada optimal dan profesional tidaknya aparat penegak hukum untuk menegakkan berlakunya aturan hukum tersebut; mulai dari tahap pembuatannya, sosialisasinya, proses penegakan hukumnya yang mencakupi tahapan penemuan hukum (penggunaan penalaran hukum, interpretasi dan konstruksi), dan penerapannya terhadap suatu kasus konkret. Efektif atau tidaknya suatu aturan hukum secara umum, juga mensyaratkan adanya pada standar hidup sosioekonomi yang minimal di dalam masyarakat. Dan sebelumnya, ketertiban umum sedikit atau banyak, harus telah terjaga, karena tidak mungkin efektivitas hukum akan terwujud secara optimal dalam





masyarakat dalam keadaan chaos atau situasi perang dahsyat.<sup>71</sup>

### C. 3. Teori Efektivitas Perundang-undangan.

Menilai efektivitas suatu perundang undangan tentulah berbeda dengan menilai efektivitas sebuah organisasi. Jika yang ingin dikaji adalah seberapa jauh perundang undangan berlaku efektif maka dibutuhkan parameter tertentu seperti yang kemukakan oleh Achmad Ali:<sup>72</sup>

Jika yang akan kita kaji adalah efektivitas perundang-undangan, maka kita dapat mengatakan bahwa tentang efektifnya suatu perundang-undangan, banyak tergantung pada beberapa faktor, antara lain:

- a. Pengetahuan tentang substansi (isi) perundang-undangan.
- b. Cara-cara untuk memperoleh pengetahuan tersebut.
- c. Institusi yang terkait dengan ruang lingkup perundang-undangan  
Di dalam masyarakatnya.
- d. Bagaimana proses lahirnya suatu perundang-undangan, yang tidak boleh dilahirkan secara tergesa-gesa untuk kepentingan instan (sesaat), yang diistilahkan oleh Gunnar Myrdall sebagai *sweep legislator* (undang- undang sapu), yang memiliki kualitas buruk dan tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakatnya.

Dengan melihat penjabaran diatas maka Achmad Ali menyebutkan bahwa umumnya faktor yang banyak mempengaruhi efektivitas suatu undang-undang, adalah profesional dan optimalisasi dalam



---

. 302-304

pelaksanaan peran wewenang dan fungsi dari para penegak hukum, baik di dalam menjelaskan tugas yang dibebankan terhadap diri mereka maupun dalam menegakkan perundang undangan tersebut.

Yang jelas bahwa seseorang menaati ketentuan perundang-undangan adalah karena terpenuhinya suatu kepentingannya (*interests*) oleh perundang-undangan tersebut.<sup>73</sup> Bekerjanya perundang-undangan dapat ditinjau dari dua perspektif:

1. *Perspektif Organisatoris*

Pada perspektif organisatoris, tidak terlalu memperhatikan pribadi-pribadi, yang pergaulan hidupnya diatur oleh hukum atau perundang-undangan. Beberapa isu yang dapat ditemukan di sekitar organisatoris ini, antara lain:

- a. Kapan timbulnya kebutuhan mendesak untuk menyusun suatu per undang-undangan tertentu?
- b. Kapan timbulnya momen dibutuhkannya perubahan perubahan terhadap perundang-undangan yang ada?
- c. Dalam bidang-bidang kehidupan manakah, perundang-undangan tersebut dibutuhkan, dan mengapa ada kebutuhan tersebut?
- d. Pihak pihak manakah yang mempunyai inisiatif untuk menyusun atau membentuk perundang-undangan tersebut?



---

304-305

- e. Golongan-golongan manakah yang merupakan *pressure-groups* dalam masyarakat?
- f. Seberapa besarkah saham institusi-institusi pemerintah dalam pe nyusunan perundang- undangan?
- g. Dari berbagai isu tersebut, keseluruhannya akan jauh lebih baik, jika dikaji dalam hubungannya dengan fungsi-fungsi sosial dari perundang- undangan.

## 2. Perspektif Individu

Perspektif individu lebih dikenal sebagai ketaatan (*obedience*). Perspektif individu ini lebih berfokus pada masyarakat sebagai kumpulan pribadi-pribadi. Faktor kepentingan yang menyebabkan seseorang menaati atau tidak menaati hukum. Dengan kata lain, pola-pola perilaku warga masyarakat yang banyak memengaruhi efektivitas perundang undangan. Adapun isu-isu yang dapat timbul dalam hubungan tersebut, antara lain:

- a. Dapatkah perundang-undangan memengaruhi pola-pola perilaku warga masyarakat?
- b. Sejauh manakah perilaku warga masyarakat dapat diubah oleh perundang-undangan?
- c. Sejauh manakah terjadi perubahan perilaku yang positif atau negative sifatnya?

Dapatkah perundang undangan mengubah pola-pola interaksi sosial?



- e. Sejauh manakah perubahan-perubahan pola-pola interaksi sosial terjadi (misalnya tentang hubungan antar suku bangsa atau antar umat beragama di Indonesia).

Fuller berpendapat bahwa untuk mengukur apakah kita pada suatu saat dapat berbicara mengenai adanya suatu sistem hukum dimana ukuran tersebut diletakkannya pada delapan asas yang dinamakan principles of legality, yaitu<sup>74</sup>

- a. Suatu sistem hukum harus mengandung peraturan-peraturan. Yang dimaksud disini adalah bahwa ia tidak boleh mengandung sekedar keputusan-keputusan yang bersifat ad hoc.
- b. Peraturan-peraturan yang telah dibuat itu harus diumumkan
- c. Tidak boleh ada peraturan yang berlaku surut, oleh karena apabila yang demikian itu ditolak, maka peraturan itu tidak bisa dipakai untuk menjadi pedoman tingkah laku. Membolehkan peraturan secara berlaku surut berarti merusak integritas peraturan yang ditujukan untuk berlaku bagi waktu yang akan datang.
- d. Peraturan-peraturan harus disusun dalam rumusan yang bisa dimengerti.
- e. Suatu sistem tidak boleh mengandung peraturan-peraturan yang bertentangan satu sama lain.



---

sita Sari, <https://123dok.com/article/teori-hukum-mengenai-efektifitas-peraturan-undangan-fuller.6qmmgj9q>, diakses pada 16 July 2022 pukul 16.30 Wita.

- f. Peraturan-peraturan tidak boleh mengandung tuntutan yang melebihi apa yang dapat dilakukan.
- g. Tidak boleh ada kebiasaan untuk mengubah peraturan sehingga menyebabkan seorang akan kehilangan orientasi.
- h. Harus ada kecocokan antara peraturan yang diundangkan dengan pelaksanaannya sehari-hari.

Fuller sendiri mengatakan bahwa ke delapan asas yang diajukannya itu sebetulnya lebih dari sekedar persyaratan bagi adanya suatu sistem hukum, melainkan memberikan pengkualifikasian terhadap sistem hukum yang mengandung suatu moralitas tertentu. Kegagalan untuk menciptakan sistem yang demikian itu tidak hanya melahirkan sistem hukum yang jelek, melainkan sesuatu yang tidak bisa disebut sebagai sistem hukum sama sekali.

#### C. 4. Teori Kewenangan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia: perihal kewenangan mengandung arti sebagai berikut;<sup>75</sup>

- a. Hal berwenang
- b. Hak dan kekuasaan yang dipunyai untuk melakukan sesuatu.

Sedangkan kata wewenang memiliki makna;<sup>76</sup>

- i. Hak dan kekuasaan untuk bertindak; kewenangan

Kekuasaan membuat keputusan, memerintah dan melimpahkan




---

<sup>75</sup>bi.kemdikbud.go.id/entri/Kewenangan diakses pada 15 Oktober 2022 pukul 13.27 wita.  
<sup>76</sup>bi.kemdikbud.go.id/entri/wewenang diakses pada 15 Oktober 2022 pukul 13.35 wita.

tanggung jawab kepada orang lain

Pengertian wewenang menurut H.D. Stoud yaitu: *“Bevoegheid wet kan worden omscreven als het geheel van bestuurechtelijke bevoegdheden door publiekrechtelijke rechtssubjecten in het bestuurechtelijke rechtsverkeer”* Terjemahan: wewenang dapat dijelaskan sebagai keseluruhan aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang pemerintahan oleh subjek hukum publik dalam hubungan hukum publik).<sup>77</sup>

Selanjutnya H.D Stoud menjelaskan bahwa ada dua unsur yang terkandung dalam pengertian konsep kewenangan yaitu :

1. Adanya aturan hukum
2. Sifat hubungan hukum

Sebelum kewenangan itu dilimpahkan kepada institusi yang melaksanakannya, maka terlebih dahulu harus ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, apakah dalam bentuk undang-undang, peraturan pemerintah maupun aturan yang lebih rendah tingkatannya. Sifat hubungan hukum adalah sifat yang berkaitan dan mempunyai sangkut paut atau ikatan atau pertalian atau berkaitan dengan hukum. Hubungan hukumnya ada yang bersifat publik dan privat. <sup>78</sup>



---

S., Nurbani, S.E, 2016, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, PT Jo Persada, Jakarta, hlm, 183 . 184

Kata kewenangan berasal dari kata dasar wewenang yang diartikan sebagai hal berwenang, hak dan kekuasaan yang dipunyai untuk melakukan sesuatu. Kewenangan adalah apa yang disebut kekuasaan formal, kekuasaan berasal dari kekuasaan legislative (diberi oleh undang-undang) atau dari kekuasaan eksekutif administrative. Kewenangan yang biasanya terdiri dari beberapa wewenang adalah kekuasaan terhadap segolongan orang tertentu atau kekuasaan terhadap suatu bidang pemerintahan.<sup>79</sup>

Dalam kepustakaan hukum administrasi terdapat dua cara utama memperoleh wewenang pemerintahan, yaitu atribusi delegasi dan mandat.<sup>80</sup> Terkait atribusi, delegasi, dan mandat dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Atribusi

*Attributie; toekenning van en bestuursbevoegheid door een wetgever aan een bestuursorgaan* (Terjemahan; atribusi adalah pemberian wewenang pemerintahan oleh pembuat undang-undang kepada organ pemerintahan),<sup>81</sup>

2. Delegasi

*Delegatie; overdracht van een bevoegheid van het ene bestuursorgaan aan een ander* (Terjemahan; delegasi adalah



---

Atmosudirjo, Hukum Administrasi Negara, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1995, Hlm. 78  
M. Hadjon. Pengantar Hukum Administrasi Indonesia *Introduction to Indonesian Law*, Gadjra Mada University Press, Yogyakarta. 2002, hlm. 1  
HR Hukum Administrasi Negara, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002 hlm. 104-105

pelimpahan wewenang pemerintahan dari suatu organ pemerintahan kepada organ pemerintahan lainnya),<sup>82</sup>

### 3. Mandat

*Mandaat; een bestuursorgaan laat zinj bevoegheid names hem uitoefeen door een ander* (mandat terjadi ketika organ pemerintahan mengizinkan kewenangannya dijalankan oleh organ lain atas namanya). Mandat merupakan suatu pelimpahan wewenang kepada bawahan. Pelimpahan itu bermaksud memberi wewenang kepada bawahan untuk membuat keputusan atas nama pejabat TUN yang memberi mandat. Keputusan itu merupakan keputusan pejabat TUN yang memberi mandat. Dengan demikian tanggung gugat dan tanggung jawab tetap pada pemberi mandat. Untuk mandat tidak perlu ada ketentuan perundang-undangan.

Mengenai rumusan pengertian dari mandat, Philipus M. Hadjon<sup>83</sup>

menjelaskan bahwa :

"Kewenangan membuat keputusan hanya dapat diperoleh dengan dua cara, yaitu atribusi atau delegasi. Oleh karena mandat merupakan suatu pelimpahan wewenang kepada bawahan. Pelimpahan ini bermaksud memberi wewenang kepada bawahan untuk membuat keputusan a.n. pejabat tun yang memberi mandat. Keputusan itu merupakan keputusan pejabat tun yang memberi mandat. Dengan demikian tanggung jawab dan tanggung gugat tetap pada pemberi mandat. Untuk mandat tidak perlu ada ketentuan peraturan perundang-undangan yang melandasinya karena



---

VI. Hadjon, Fungsi Normatif Hukum Administrasi Dalam Mewujudkan Pemerintahan  
1, Pidato Peresmian Penerimaan Jabatan Guru Besar, Surabaya, Oktober 2004.



mandat merupakan hal rutin dalam hubungan intim-hirarkis organisasi pemerintahan”.

#### D. Kerangka Pikir

Kerangka pikir adalah penggambaran hubungan antara konsep-konsep atau variable-variabel yang akan diteliti berlandaskan teori-teori yang sudah dipaparkan sebelumnya. Teori teori tersebut digunakan dalam mengelaborasi permasalahan yang ada sehingga dapat digambarkan suatu kerangka berpikir yang menunjukkan dari sudut mana masalah yang dipilih akan di elaborasi.


Penelitian ini didasarkan pada dua variable permasalahan yakni bagaimana kedudukan dan kewenangan Bakamla dalam sistem penegakan hukum di laut dan bagaimanakah efektivitas kewenangan Bakamla dalam sistem penegakan hukum di laut.

Untuk membahas variable pertama penulis memulai dengan mengupas kedudukan Bakamla kemudian membahas sejauh mana kewenangannya dan bagaimana koordinasi antara sesama penegak hukum dilaut, kemudian pada variable kedua, penulis membahas efektivitas kewenangan Bakamla yang diberikan oleh undang undang dan bagaimanakah kewenangan itu dapat dijalankan dengan baik oleh bakamla.

Dari hubungan kedua variabel tersebut diatas maka tujuan yang dicapai adalah terlaksananya penegakan hukum di laut oleh secara efektif. Gambaran umum yang jelas terkait kerangka pikir penelitian ini dapat dilihat pada **Gambar 1**.



**Gambar 1. Bagan Kerangka Pikir Penelitian**



### **E. Definisi Operasional**

Beberapa istilah dalam penelitian ini diberikan definisi operational

enghindari kesalahan dalam memahami maksud istilah tersebut.

yang dimaksud adalah sebagai berikut;



1. Badan Keamanan Laut (Bakamla) adalah badan paramiliter negara yang bertugas melaksanakan patroli keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi maritim Indonesia, merupakan lembaga pemerintah non kementerian yang bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan.
2. *Indonesian National Shipowners Association* (INSA) adalah organisasi pengusaha perusahaan pelayaran angkutan niaga yang didirikan pada tanggal 9 Agustus 1967 dan diakui Pemerintah sebagai satu-satunya organisasi perusahaan pelayaran niaga berdasarkan Surat Keputusan Menteri Maritim No. DP.10/7/9 tanggal 6 September 1967.
3. Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai (KPLP) adalah lembaga penegakan hukum di bawah Direktorat Jenderal Perhubungan Laut yang bertugas menjaga dan menegakan peraturan perundang-undangan di laut dan juga pantai.
4. Laut Teritorial adalah wilayah kedaulatan yang dimiliki oleh sebuah negara baik itu dari bagian pantai yang jadi daratannya hingga perairan pedalaman.
5. Penegak Hukum adalah aparat yang akan melaksanakan proses untuk menegakkan atau mengupayakan agar norma hukum bisa berfungsi dengan baik dan nyata sebagai pedoman perilaku di kehidupan bermasyarakat dan bernegara.



6. Penegakan Hukum adalah sistem yang di dalamnya terdapat anggota pemerintah yang bertindak secara terorganisir untuk menegakkan hukum dengan cara menemukan, menghalangi, memulihkan, atau menghukum orang-orang yang melanggar undang-undang dan norma hukum yang mengatur masyarakat empat anggota penegakan hukum tersebut berada.
7. Poros Maritim merupakan sebuah gagasan strategis yang diwujudkan untuk menjamin konektivitas antar pulau, pengembangan industri perkapalan dan perikanan, perbaikan transportasi laut serta fokus pada keamanan maritim.
8. Korps Kepolisian Air dan Udara (POLAIRUD) adalah satuan di dalam Kepolisian Republik Indonesia yang mendukung tugas-tugas kepolisian lewat air (sungai/laut) dan udara.
9. *Sea and Coast Guard* (Penjagaan Laut dan Pantai) adalah lembaga yang melaksanakan fungsi penjagaan dan penegakan peraturan perundang-undangan di laut dan pantai yang dibentuk dan bertanggung jawab kepada Presiden dan secara teknis operasional dilaksanakan oleh Menteri.
10. Zona Ekonomi Eksklusif adalah zona yang luasnya 200 mil laut dari garis dasar pantai, yang mana dalam zona tersebut sebuah negara pantai mempunyai hak atas kekayaan alam di dalamnya, dan berhak menggunakan kebijakan hukumnya.



11. Landas Kontinen adalah dasar laut dan tanah di bawahnya dari area di bawah permukaan laut yang terletak di luar laut territorial
12. Instansi Terkait adalah Instansi yang memiliki kewenangan patroli dan memiliki armada kapal patrol.
13. Instansi Teknis adalah instansi yang tidak memiliki armada kapal patrol tetapi memiliki keterkaitan tugas dengan atau kewenangan di wilayah perairan Indonesia.
14. Wilayah Perairan Indonesia adalah wilayah kedaulatan negara yang meliputi perairan pedalaman, perairan kepulauan, dan laut territorial.
15. Wilayah Yurisdiksi Indonesia adalah wilayah di luar wilayah negara yang terdiri atas zona ekonomi eksklusif Indonesia, landas kontinen, dan zona tambahan dimana negara memiliki hak-hak berdaulat dan kewenangan tertentu lainnya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan hukum internasional.

